

**PRAKTIK HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK  
PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK  
(Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri guna  
untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ANNISA AULIA  
2017302092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annisa Aulia  
NIM : 2017302092  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK (Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademikn saya yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2025

Saya menyatakan,



Annisa Aulia  
NIM. 2017302092

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Praktik Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Perspektif Resolusi Konflik  
(Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Annisa Aulia (NIM. 2017302092)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Agus Setiawan, M.H.  
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 15 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Lampiran : 4 Esklempar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr, Wb,*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Annisa Aulia  
NIM : 2017302092  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PRAKTIK HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK (Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum.  
NIP. 198601182020121005

**PRAKTIK HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK PERSPEKTIF RESOLUSI  
KONFLIK  
(Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan kembaran Kabupaten Banyumas)  
ABSTRAK**

**Annisa Aulia  
NIM. 2017302092**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam pembagian hibah, terdapat kesepakatan dan tanggung jawab yang didasarkan pada rasa keadilan, kasih sayang, dan keikhlasan antara orang tua sebagai pemberi dan anak sebagai penerima. Dalam Islam, tujuan utama hibah adalah menjaga keharmonisan keluarga, mencegah potensi konflik, serta mewujudkan prinsip keadilan. Praktik hibah ini dipandang sebagai Solusi untuk menghindari sengketa di masa depan melalui pembagian harta yang jelas dan adil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan bersumber pada data primer diperoleh dari wawancara kepada 11 informan, serta data sekunder dari literatur, artikel, dan jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah oleh orang tua telah memenuhi syarat dan rukun hibah dalam Islam, yaitu pemberi, penerima, objek hibah dan sighthat. Meskipun upaya untuk menciptakan keadilan, masih ada berbagai tantangan atau hambatan dalam bagaimana keadilan dirasakan oleh orang-orang, seperti ketidakpuasan dari ahli waris yang merasa haknya tidak di akui. Pendekatan resolusi konflik digunakan untuk menyelesaikan perbedaan, dengan melibatkan musyawarah keluarga, kompromi, dan diskusi terbuka untuk menjaga keutuhan keluarga. Hibah ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam serta menjaga sarana untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Hibah Harta Orang Tua, Resolusi Konflik**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

#### D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata sandang alif+lām

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Dzawil-furud
السنة أهل	Ditulis	Ahl as-sunnah

## **MOTTO**

“Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah”



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sabari dan Ibu Mutmainah yang sangat saya cintai, terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tak pernah putus, terimakasih segala pengorbanan dan suport telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat mendapatkan gelar sarjana.
2. Untuk adik saya tercinta Syafi Ahmad terimakasih sudah menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sebagai ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia dan semoga dalam kehidupan akherat kelak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.A.g., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Bachrul Ulum, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I., sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., Selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, koreksi serta motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak sekeluarga selalu diberikan Kesehatan, dan dilancarkan segala urusan oleh Allah SWT.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada keluarga saya, Bapak Sabari dan Ibu Mutmainah, serta adik saya Syafi Ahmad yang selalu memberikan dukungan semangat kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kasih sayang yang tulus kepada saya.
12. Guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
13. Kepada Khayatun Nisa, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.
14. Teman teman kelas HKI B Angkatan 2020 seperjuangan terutama Nabila Naja Ismail, S.H., Salamatul Hidayah, S.H., Ilya Aisatul Azizah S.H., Fatihatun Nazifah, S.H., Eva Afifah, S.H., Anindiya Ulil Fatwati, S.H., Laksmi Nur Zakia, S.H., Uun Uswatun Khasanah, Hanifah Indiyati, S.H., Ilin Putri

Purbowo, S.H., dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberi masukan serta motivasi.

15. Sahabat-sahabat saya Apriliani, Eli Triana Melia, S.H., Indriani Rakhmawati, S.Sos., Miftahul Fauziah, Irene Andriana Shintia, Tri Amelia Septiani, dan Nailin Umayah.

16. Teman-teman KKN 53 kelompok 12 Desa Kaleng, Puring, Kabupaten Kebumen, terimakasih atas kebersamaan dalam masa KKN, dukungan serta semangat hingga saat ini.

17. Temen-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1A, terimakasih telah memberikan banyak cerita yang berkesan.

18. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya

Purwokerto, 24 Maret 2025

Penulis,



Annisa Aulia

NIM.2017302092

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH DAN RESOLUSI</b>	
<b>    KONFLIK.....</b>	<b>17</b>

	A. Hibah.....	17
	1. Pengertian Hibah .....	17
	2. Dasar Hukum Hibah .....	19
	3. Hikmah Hibah.....	25
	B. Resolusi Konflik .....	26
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
	B. Pendekatan Penelitian .....	41
	C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
	D. Sumber Data Penelitian.....	42
	E. Sampel Penelitian.....	43
	F. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
	G. Metode Pengumpulan Data.....	45
	H. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HIBAH HARTA ORANG TUA DI DESA PURWODADI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS.....</b>	<b>49</b>
	A. Gambaran praktik hibah harta dan resolusi konflik .....	49
	1. Kondisi geografis Desa Purwodadi .....	49
	2. Hibah .....	51
	3. Resolusi konflik.....	69
	B. Analisis hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	71

	C. Analisis hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas .....	85
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>97</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>98</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kependudukan .....	48
Tabel 2	Penduduk Menurut Umur .....	49
Tabel 3	Jumlah orang tua yang melakukan hibah harta kepada anak di Desa Purwodadi .....	50



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	Shallallahu 'Alaihi Wassalam
KHI	Kompilasi Hukum Islam
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
TK	Taman Kanak-kanak
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
S1	Sarjana
No.	No



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin riset individual
- Lampiran 2 Pedoman wawancara orang tua sebagai pelaku hibah
- Lampiran 3 Hasil wawancara pelaku hibah Ibu SJ pada 5 Maret 2025
- Lampiran 4 Hasil Wawancara pelaku hibah Ibu SB dan Bapak DP pada 5 Maret 2025
- Lampiran 5 Hasil Wawancara pelaku hibah Ibu DH pada 5 Maret 2025
- Lampiran 6 Hasil Wawancara pelaku hibah Bapak GH dan Ibu SA pada 6 Maret 2025
- Lampiran 7 Hasil Wawancara pelaku hibah Ibu NS pada 6 Maret 2025
- Lampiran 8 Hasil Wawancara penerima hibah Ibu ES pada 7 Maret 2025
- Lampiran 9 Hasil Wawancara penerima hibah Ibu MU pada 7 Maret 2025
- Lampiran 10 Hasil wawancara tidak menerima hibah Bapak JN pada 7 Maret 2025
- Lampiran 11 Hasil wawancara penerima hibah Ibu MT pada 14 April 2025
- Lampiran 12 Hasil wawancara penerima hibah Ibu MR pada 14 April 2025
- Lampiran 13 Hasil wawancara Kepala Desa Purwodadi Bapak Imron Rosadi pada 7 Maret 2025
- Lampiran 14 Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup membawa pengaruh dan dampak hukum pada lingkungan sekitar. Kelahiran, pernikahan, kematian dan perpindahan harta semuanya diatur dengan detail dalam Islam. Agama Islam memberikan panduan tentang cara memindahkan harta kekayaan dari satu individu pada individu lain, baik perseorangan maupun lembaga. Berbagai bentuk pemberian harta mencakup sedekah, wakaf, hadiah, hibah, waris ataupun wasiat. Pemindahan harta kekayaan tersebut dapat berupa pemindahan hak dan kepemilikan dengan aturan masing-masing.<sup>1</sup>

Memberikan harta kepada orang lain dapat bernilai ibadah, namun juga dapat menimbulkan *kemudharatan*. Perselisihan dalam pembagian harta karena saling ingin memiliki sering terjadi dalam keluarga baik itu orang tua kepada anak, saudara ataupun kerabat. Tidak jarang mendengar keluarga yang berselisih karena masalah pembagian harta, khususnya waris. Hibah dapat sebagai salah satu cara untuk mengurangi adanya perselisihan dalam keluarga. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mustamam dan Zulfan AZ, “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdrt.G/2013/PA.Mdn)”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.20, No.1, hlm.37

<sup>2</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171

Dalam pasal 210 Kompilasi hukum Islam mengatur syarat dan pemberian hibah, syarat pertama adalah usianya telah mencapai sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dari manapun, bagian yang di hibahkan maksimal 1/3 bagian dari keseluruhan harta benda baik kepada orang lain maupun lembaga dan disaksikan oleh 2 orang. Pada ayat (2) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian seseorang boleh memberi hibah kecuali usianya belum mencapai 21 tahun atau tidak cakap, dalam keadaan terpaksa dan harta yang dihibahkan bukan milik pemberi hibah. Kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa paksaan merupakan unsur penting dalam hibah.<sup>3</sup>

Pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Penarikan kembali hibah merupakan perbuatan yang dilarang. Karena ketika sesuatu telah dihibahkan kepada seseorang itu berarti berpindah pula hak kepemilikannya. Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah harta orang tua kepada anak dapat dilakukan dengan cara waris yang telah dimusyawarahkan dan atas persetujuan ahli waris yang ada agar dapat meminimalisir adanya konflik. Kemudian pada pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah harus berdasarkan persetujuan

---

<sup>3</sup> Azni, "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *AN-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, 2015, hlm.101

dari ahli waris apabila pemberi hibah berada dalam kondisi sakit yang mendekati kematian. Hal ini mengharuskan adanya persetujuan dari ahli waris untuk melaksanakan hibah tersebut.

Resolusi konflik menurut Wirawan adalah proses untuk mendapatkan akhir dari sebuah konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik dikelompokkan menjadi dua yaitu mengatur sendiri dan melalui pihak ketiga. Dalam metode mengatur sendiri dapat menggunakan dua model yaitu pola tanpa kekerasan dan dengan kekerasan, metode melalui pihak ketiga terdiri atas tiga model yaitu pengadilan, proses administrasi dan resolusi perselisihan alternatif.<sup>4</sup>

Banyak kasus terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan pembagian harta warisan menimbulkan problematik, karena pembagian harta waris sangat rentan terhadap perselisihan. Perselisihan timbul karena ada pihak yang merasa tidak adil sehingga menimbulkan konflik. Kurangnya pemahaman mengenai ilmu waris dan kurangnya kesadaran pada diri seseorang menjadi salah satu penyebab perselisihan itu timbul. Karena perselisihan pembagian harta waris yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara damai, namun karena mengenai harta mereka rela memutus tali silaturahmi dengan keluarga. Pengalaman pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan baik apabila setiap ahli waris dapat

---

<sup>4</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.177

memahami secara tuntas, masih-masing pihak dapat menerima aturan yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah terkait pembagian warisan.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara pendahuluan di Desa Purwodadi, ditemukan praktik pembagian hibah harta orang tua kepada anak dalam bentuk tanah. Pada keluarga pertama, terjadi dalam keluarga Ibu SJ telah membagikan harta yang menurutnya telah dibagi dengan adil untuk kelima anaknya menggunakan sistem hibah. Namun anak kelima merasa adanya ketidakadilan karena bagian anak pertama lebih besar dari yang lain.<sup>6</sup> Pada keluarga kedua, terjadi pada keluarga Bapak GH dan Ibu SA hartanya telah dibagi rata kepada ketiga anaknya, namun tidak semua harta dibagikan, terdapat sebagian harta yang disisihkan dan nantinya akan diberikan kepada anak yang mau merawat sampai Bapak GH dan Ibu SA telah meninggal dunia.<sup>7</sup> Kemudian pada keluarga ketiga, terjadi pada keluarga Ibu NS hartanya telah dibagi rata pada keempat anaknya tanpa membedakan anak laki-laki atau pun perempuan sebelum Ibu NS meninggal dengan besaran yang sama tanpa membedakan.<sup>8</sup> Berdasarkan tiga keluarga tersebut praktik hibah harta orang tua kepada anak dilakukan dengan motif yakni untuk menghindari adanya hal-hal buruk yang mungkin akan timbul akibat pembagian harta waris kelak. Dengan

---

<sup>5</sup> Amhar Maulana Harahap, Junda, Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-asasnya, *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.2, 2022, hlm.182

<sup>6</sup> Wawancara Ibu SJ pada 5 Maret 2025 pukul 17.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara Bapak GH dan Ibu SA pada 6 Maret 2025 pukul 20.00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara Ibu NS pada 6 maret 2025 pukul 10.00 WIB

pemberian hibah diharapkan dapat menjauhkan dari konflik pembagian warisan.

Dalam pembagian harta terdiri dari hak-hak setiap anggota keluarga yang harus diterima sesuai dengan syariat Islam dengan perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Namun sering kita jumpai praktik pembagian harta dari orang tua di setiap daerah berbeda-beda. Pada umumnya harta orang tua akan diberikan kepada anaknya ketika orang tua tersebut telah meninggal yang disebut dengan waris. Namun terkadang sebagian masyarakat di daerah lain memilih membagikan harta kepada anaknya dengan cara hibah dibandingkan dengan cara waris dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Berdasarkan realita tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan menelusuri lebih dalam tentang hibah orang tua kepada anak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga. Maka dari itu penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK (Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”**

## **B. Definisi Oprasional**

Untuk memahami judul skripsi ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak adanya salahpahaman, yaitu:

## 1. Hibah

Hibah adalah memberikan sesuatu pada orang lain tanpa adanya paksaan dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Kepemilikannya berubah menjadi hak penerima hibah, berbeda dengan meminjamkan kepemilikannya tidak berpindah.

Menurut Daud Ali, hibah adalah pengeluaran harta selama hidup yang didasarkan pada rasa kasih sayang untuk kepentingan individu atau badan sosial keagamaan, hibah juga dapat diberikan kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya.<sup>9</sup>

## 2. Resolusi konflik

Proses yang digunakan dua pihak atau lebih untuk menemukan solusi damai atas perselisihan mereka baik secara formal ataupun informal.<sup>10</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi?
2. Bagaimana implikasi hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi ditinjau dari perspektif resolusi konflik?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>9</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm.24

<sup>10</sup> Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian", *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm.17

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dianjurkan. Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

- a. Menganalisis praktik hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi
- b. Menganalisis implikasi hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi sebagai bentuk resolusi konflik

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmiah tentang praktik hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik (studi di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).

### b. Manfaat praktis

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih mendalami dan mengkaji hibah berdasarkan pada resolusi konflik. Serta memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat serta memperluas wawasan bagi dosen dan mahasiswa seputar praktik hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik (studi di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).

## E. Kajian Pustaka

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh M. Rizal Nurhidayatullah, S.H. dengan judul “Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi tentang putusan pengadilan agama nomor 1648/PDT. G/PA.JBG)” Penelitian dilakukan dengan metode penelitian empiris atau sosiologis dengan analisis yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Tesis tersebut mengkaji pelaksanaan hibah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang yang menolak gugatan penggugat dalam putusan nomor 1648/pdt.g/PA.jbg. Dasar penolakan hakim adalah karena hibah dilakukan dengan surat di bawah tangan dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun keaslian dan keabsahannya sulit dibuktikan. Dalam praktiknya pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jombang dapat dilakukan dengan kerelaan atau keputusan hakim.<sup>11</sup> Dalam skripsi penulis sama membahas hibah, perbedaannya pada tesis yang ditulis oleh M. Rizal Nurhidayatullah, S.H. pembatalan hibah dalam praktik di Pengadilan Agama Jombang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah bagaimana praktik hibah harta orang tua kepada perspektif resolusi konflik.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Sri Wahidah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA (Studi

---

<sup>11</sup> M. Rizal Nurhidayatullah, S.H. dengan judul “*Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt.g/pa.jbg)*” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 2023) Diakses Pada Rabu, 31 Juli 2024, Pukul 09.30 WIB

Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)”. Penelitian ini menggunakan penelitian primer dan sekunder, serta merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama, termasuk syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A pada putusan perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal. Hibah yang melebihi 1/3 dari harta dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hakim memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan 2/3 dari harta sesuai objek perkara.<sup>12</sup> Dalam skripsi penulis sama membahas hibah, perbedaannya pada skripsi yang ditulis oleh Sri Wahidah penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Palu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melihat bagaimana upaya para orang tua di suatu desa dalam pembagian harta serta bagaimana jika ditinjau dari resolusi konflik.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fahra Anisa Yusma dengan judul “Sengketa Tanah Hibah Di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Lawu)”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan studi kasus. Skripsi tersebut menganalisis fakta yang terjadi tentang sengketa tanah

---

<sup>12</sup> Sri Wahidah dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)*” (Palu, IAIN Palu 2019), Diakses Pada Minggu 13 Oktober 2024, Pukul 13.00 WIB

hibah dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang dihibahkan sebagai lapangan voli dianggap sah menurut agama karena memenuhi persyaratan dan menurut pasal 727 KHES hibah tidak dapat ditarik kembali walaupun itu oleh ahli waris pemberi hibah, penerima hibah sebaiknya membuat akta hibah sebagai bukti otentik. Ini penting untuk memastikan kejelasan status kepemilikan tanah dan untuk menghindari sengketa di kemudian hari, dengan akta hibah hak milik tanah dapat diakui secara sah oleh hukum.<sup>13</sup> Dalam skripsi penulis sama membahas hibah perbedaan skripsi yang ditulis oleh Fahra Anisa Yusma penyelesaian sengketa hibah tanah yang diberikan kepada ahli waris namun ingin ditarik kembali oleh ahli waris pemberi hibah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis praktik hibah harta jika ditinjau dari resolusi konflik.

*Keempat*, jurnal karya Mustamam dan Zulfan AZ yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan hibah orang tua kepada anak kandungnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn yang diputus pada tanggal 26 Mei 2014, tanah

---

<sup>13</sup> Fahra Anisa Yusma dengan judul “*Sengketa Tanah Hibah Di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Lawu)*” (Palopo, IAIN Palopo 2022), Diakses Pada Sabtu 12 Oktober 2024, Pukul 17.00 WIB

yang diberikan oleh pemberi hibah dinyatakan dicabut atau dibatalkan karena beberapa faktor. Faktor tersebut termasuk kondisi kehidupan pemberi hibah yang sangat miskin dan menderita penyakit diabetes. Penggugat menyatakan bahwa penerima hibah mencuri sertifikat tanah pemilik perkebunan, dan saksi menyatakan bahwa penerima hibah menolak untuk mendukung atau membantu pemberi hibah ketika ia miskin.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas pembatalan hibah dari orang tua kepada anak karena kondisi orang tua yang sangat miskin dan menderita penyakit diabetes. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa keduanya menganalisis hibah. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan melihat bagaimana praktik hibah tersebut dilakukan ditinjau dari resolusi konflik.

*Kelima*, Jurnal karya Faizah Bafadhal yang berjudul “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Jurnal ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hibah dengan kewarisan, serta pembatalan hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. berdasarkan KUHPperdata, pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan harta warisan saat masih hidup dianggap sebagai pemberian di muka dalam harta warisan dari bagian ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah pada dasarnya tidak dapat

---

<sup>14</sup> Mustamam dan Zulfan AZ, Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn), *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 20, No.1, hlm.6-44

dibatalan atau ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya menganalisis mengenai hibah, adapun berbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bagaimana jika pemberian hibah harta orang tua ditinjau dari resolusi konflik.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini mencoba menempatkan di posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya belum membahas secara mendalam tentang bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik (studi di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).

#### **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah resolusi konflik. Resolusi konflik berasal dari dua kata yaitu *resolusi* dan *konflik*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan dalam rapat, musyawarah, atau sidang. Sedangkan konflik adalah percekcoakan, perselisihan atau pertentangan. Resolusi konflik adalah proses untuk memperoleh penyelesaian konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik.

---

<sup>15</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.16-32

Pengertian resolusi konflik menurut Johan Galtung adalah proses yang bertujuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara damai, konstruktif, dan berkelanjutan.

Galtung mengembangkan teori “segitiga konflik” bahwa konflik terdiri dari tiga elemen utama yaitu sikap, perilaku dan kontradiksi.

1. Sikap mencakup pandangan, emosi dan niat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sikap mampu mengubah pandangan negatif atau kebencian pihak.
2. Perilaku adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam konflik. Ini dapat berupa tindakan kekerasan, agresi atau tindakan lain yang memperlihatkan konflik secara langsung.
3. Kontradiksi merujuk pada situasi konflik, termasuk ketidakcocokan tujuan atau kebutuhan antar pihak-pihak yang terlibat. Kontradiksi mampu menyelesaikan akar masalah atau ketidaksesuaian kepentingan.

Dengan pendekatan ini Galtung menekankan pentingnya tidak hanya menghentikan konflik secara sementara namun juga menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi penyebab mendasar dari konflik tersebut.

Prinsip dalam pelaksanaan hibah dari orang tua kepada anak memang sebaiknya memberikan bagian yang sama kepada setiap anak, tanpa membedakan salah satu anak. Jika ada perbedaan dalam pemberian, persetujuan semua pihak yang terkait harus diperoleh. Oleh karena itu

terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum hibah yang melebihi kepada anak dibandingkan dengan pemberian kepada orang lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, syarat sahnya pemberian hibah adalah sebagai berikut:

1. Penerima hibah harus sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum;
2. Pemberi hibah harus memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan;
3. Pemberi hibah dan penerima hibah tidak boleh merupakan suami-suami dalam suatu perkawinan;
4. Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi;
5. Penghibahan tidak boleh menjanjikan bahwa pemberi hibah tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan, hibah seperti ini dianggap tidak sah.
6. Hibah batal jika dilakukan dengan syarat bahwa penerima akan melunasi utang atau beban-beban lain di luar yang dinyatakan dalam akta atau daftar yang dilampirkan;
7. Pemberi hibah boleh memberikan syarat-syarat untuk menguasai barang yang dihibahkan.

Peraturan ini memastikan bahwa proses hibah dilakukan dengan benar dan sah di mata hukum.

---

<sup>16</sup> Azni, "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *AN-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, 2015, hlm.102

Penulis disini menghubungkan teori resolusi konflik tersebut dengan fenomena yang akan diteliti yaitu bagaimana praktik hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis akan menganalisis praktik apa yang mereka lakukan untuk hibah harta orang tua kepada anak apakah sebagai resolusi konflik atau malah menimbulkan kemudhorotan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, untuk memudahkan dalam penulisannya. Setiap bab membahas permasalahan yang dibagi menjadi sub bab, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tata urutan penelitian dari awal hingga akhir yang terdiri dari:

BAB I adalah pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar untuk pembahasan skripsi ini, bab ini mencakup beberapa sub bab termasuk latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta kerangka teoritik sistem pembahasan.

BAB II berisi tentang teori yang diperlukan untuk memahami topik yang dibahas dalam skripsi, diantaranya hibah dan resolusi konflik di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

BAB III menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, mencakup metode penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV berisi tentang menguraikan hasil penelitian, serta hasil penelitian yang terkait dengan praktik hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik (studi di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).

BAB V merupakan penutup, yang menyimpulkan keseluruhan pembahasan dalam skripsi. Bab ini mencakup kesimpulan, saran, dan penutup.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH DAN RESOLUSI KONFLIK

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Secara etimologis, kata “hibah” berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* yang berarti memberi. Sayid Sabiq mendefinisikan hibah sebagai akad yang dilakukan untuk memindahkan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain selama hidup tanpa adanya imbalan.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah diartikan sebagai pemberian dengan memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela.<sup>18</sup>

Menurut para ulama syariah, hibah dapat diartikan dengan berbagai cara. Menurut mazhab Hanbali, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh orang dewasa yang cakap terhadap sejumlah harta yang sudah diketahui ataupun belum diketahui, namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut benar-benar ada dan diserahkan tanpa mengharap imbalan.<sup>19</sup>

Menurut mazhab Hanafi, menghibahkan adalah tindakan memberikan harta dengan imbalan sesuatu tanpa adanya persetujuan.<sup>20</sup>

Pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), juz V, hlm. 547

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hibah>, diakses pada tanggal 11 April 2025.

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa'), cet. Ke-4, hlm.425

<sup>20</sup> Lisdaleni dan Musyaroh, Pranata Hukum Hibah, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.4, 2023, hlm.194

mendapat imbalan gantian yang dilakukan saat pemberi masih hidup dan harta benda yang diberikan adalah milik pemberi secara sah.<sup>21</sup>

Menurut mazhab Maliki, hibah adalah pemberian secara cuma-cuma berupa hak milik kepada orang lain yang berbentuk materi. Hibah memiliki pengertian yang sama dengan pemberian. Pemberian semata-mata hanya diberikan kepada penerima hibah, pemberi hibah hanya ingin membahagiakan penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan ataupun pahala dari Allah. Jika pemberian yang mengharapkan pahala dan ridha dari Allah SWT dalam mazhab maliki dinamakan sedekah.

Menurut mazhab Syafi'i, Menurut mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian, dalam pengertian khusus hibah adalah pemberian. Secara lebih sederhana diartikan sebagai pemberian hak milik secara sadar kepada orang lain, orang yang memberi hadiah masih hidup. Sedangkan dalam pengertian umum hibah mencakup hadiah dan sadaqah. Dalam pengertian khusus jika pemberian untuk menghormati, memuliakan atau cinta dan tidak mengharap pahala dari Allah dan perlu adanya ijab dan qabul maka disebut dengan hibah. Jika pemberian dimaksud untuk memuliakan atau cinta serta mengharapkan pahala disebut dengan hadiah. Dan apabila pemberian dengan tujuan mendapat ridha dan pahala dari Allah atau untuk menutup kebutuhan maka disebut dengan sadaqah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Jaziry, Fikih Empat Madzhab, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa'), cet. Ke-4, hlm.425

<sup>22</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika,1994), cet. Ke-1, hlm. 145-146

Dari definisi di atas dapat disimpulkan hibah adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau lembaga dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan dari si penerima hibah yang tidak dapat ditarik kembali, penerima hibah dan pemberi hibah dalam keadaan masih hidup.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dalam agama Islam, hibah telah disebut dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.<sup>23</sup>

Hibah merupakan pemberian yang didasarkan pada keikhlasan pemberi kepada penerima, tanpa mempertimbangkan perbedaan ras, agama, maupun golongan. Dalam hal peralihan tanah melalui hibah, proses ini dilakukan secara sukarela dengan tujuan mengalihkan hak kepemilikan kepada penerima. Keikhlasan menjadi inti dari hibah,

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Indonesia, 1971).

sehingga hubungan antara pemberi dan penerima hibah bersifat transparan dan bebas dari tekanan. Namun apabila hibah disertakan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, hibah tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum, hibah tersebut dapat dianggap tidak sah. Pernyataan ini menegaskan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku agar hibah dapat terlaksana dengan benar dan tetap menghormati prinsip keikhlasan serta keadilan.<sup>24</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut jumhur ulama, rukun hibah terdiri dari 4 bagian utama yang harus dipenuhi agar hibah dianggap sah secara syariat Islam, penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi hibah (*al-wahib*), yaitu pihak yang memberikan hibah, ia harus memenuhi syarat tertentu dan harus memastikan bahwa harta yang dihibahkan adalah miliknya secara sah baik menurut syariat Islam maupun hukum.<sup>25</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) menyebutkan syarat pemberi hibah, yaitu:
  - a. Orang yang memberi hibah harus berusia minimal 21 tahun dan berakal sehat.
  - b. Tanpa paksaan. Hibah harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain

---

<sup>24</sup> Ida Kurnia dkk, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Serina Abdimas*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm.1090

<sup>25</sup> Khosyi'ah Siah, *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hlm.241

- c. Batasan harta. penghibah dapat menghibahkan harta sebanyak banyaknya 1/3 dari total harta yang dimilikinya, kecuali jika ada persetujuan dari ahli waris untuk memberikan lebih dari batas tersebut. Ketentuan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian harta bertujuan agar hak ahli waris tetap terlindungi sesuai hukum waris Islam

Sebagaimana keterangan dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqos radhiyallahu 'anhu berikut:

أَفَأَتَصَدَّقُ , وَاحِدَةً لِي ابْنَةً إِلَّا يَرْتُنِي وَلَا , مَالٍ دُوَّ أَنَا ! اللَّهُ رَسُولٌ يَا  
 قُلْتُ لَا : قَالَ ؟ بِشَطْرِهِ أَفَأَتَصَدَّقُ : قُلْتُ لَا : قَالَ ؟ مَالِي بِثُلْثِي  
 وَرَثَتِكَ تَدْرُ أَنْ إِنَّكَ , كَثِيرٌ وَالثُّلُثُ , الثُّلُثُ : قَالَ ؟ بِثُلْثِهِ أَفَأَتَصَدَّقُ  
 النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ عَالَةً تَدْرُهُمْ أَنْ مِنْ خَيْرٍ أَعْيَاءَ

Ya Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? jangan, jawab Nabi. Aku bertanya kembali, Bagaimana kalau aku sedekah dengan setengahnya, ya Rasulullah? Beliau menjawab, jangan. Kalau sepertiganya bagaimana, ya Rasulullah? beliau menjawab Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu (dalam kondisi) kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang lain. (Muttafaqun 'alaihi)<sup>26</sup>

Hadis ini memberikan arahan tentang batas maksimal untuk pemberian semasa hidup. Sebagai pedoman agar seseorang tetap

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Fikih Pranata Sosial di Indonesia Refleksi Pemikiran Islam Ulama Cendekia*, (Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta, 2020), hlm. 9

mempertimbangkan kesejahteraan ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

- d. Saksi. Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi agar prosesnya jelas dan sah.
- 2) Orang yang diberi (*al-mauhublah*), yaitu setiap orang dapat melakukan kegiatan hibah baik perorangan ataupun badan hukum.

Sayid Sabiq menjelaskan pentingnya keberadaan penerima hibah secara nyata pada saat akad hibah berlangsung. Jika penerima hibah tidak ada secara fisik atau tidak dianggap ada secara hukum, seperti janin dalam kandungan, maka hibah tersebut dianggap tidak sah. Namun jika penerima hibah memang ada, maka keberadaan fisik dan kondisi penerima seperti usia yang masih anak-anak atau dalam keadaan akal yang tidak normal, atau lainnya tidak menjadi penghalang keabsahan hibah. Dalam situasi seperti ini, penerimaan hibah dilakukan oleh wali yang bertanggung jawab atas penerima hibah.<sup>27</sup>

- 3) Benda yang diberikan (*al-mauhub*) ada objek atau barang yang akan dihibahkan.

Objek perjanjian dalam hukum Islam mencakup segala macam harta milik penghibah, baik yang memiliki bentuk fisik

---

<sup>27</sup> Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Di dalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI)*, hlm.99

maupun yang tidak berwujud.<sup>28</sup> Sayid Sabiq menjelaskan syarat-syarat barang yang dihibahkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Barang yang ingin dihibahkan harus benar-benar ada saat perjanjian dilakukan. Jika barang tersebut belum ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut induknya atau buah yang belum tumbuh di pohon, maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Para ulama menetapkan aturan ini untuk harta yang dihibahkan. *“segala sesuatu yang sah dijual belikan sah pula untuk dihibahkan.”*
- b. Benda yang berguna (manfaat). Harta atau benda yang dihibahkan harus memiliki manfaat nyata bagi penerima. Benda yang tidak berguna atau tidak memberikan nilai bagi kehidupan penerima tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek hibah.
- c. Benda tersebut dapat dimiliki dan dapat dipindahkan. Objek hibah harus benda yang secara hukum dan fisik dapat dimiliki oleh seseorang serta dapat dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini berarti benda tersebut harus memiliki keberadaan nyata, bisa diterima, dan dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara pada umumnya. Oleh karena itu, tidak sah memberikan hibah berupa benda seperti air sungai, ikan di laut, burung di udara, atau properti umum seperti masjid dan pesantren, karena benda ini tidak dapat dimiliki atau dialihkan dengan cara yang umum.

---

<sup>28</sup> Wahyu Azikin, Hibah dan Waia dalam Perspektif Hukum Islam Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam, *Meraja Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 86

<sup>29</sup> Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI)*, hlm. 99

- d. Benda yang dihibahkan dapat dipisahkan dan tidak terikat secara permanen dengan harta pemberi hibah, seperti menghibahkan bangunan tapi tidak tanahnya. Karena yang demikian itu tidak dapat diserahterimakan.

Hal ini diperlukan agar proses hibah dapat dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

- 4) Sighat, ijab antara pemberi dan penerima hibah.<sup>30</sup>

Sighat merujuk pada pernyataan atau akad antara pemberi hibah dan penerima hibah sebagai bentuk pengikatan kesepakatan. Dalam hukum Islam, sighat ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses hibah dilakukan dengan jelas, transparan, dan sah menurut syariat. Sighat ini melibatkan ijab dan qabul yang dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, ataupun simbolik.

Prinsip dalam pelaksanaan hibah dari orang tua kepada anak memang sebaiknya memberikan bagian yang sama kepada setiap anak, tanpa membedakan salah satu anak. Jika ada perbedaan dalam pemberian, persetujuan semua pihak yang terkait harus diperoleh. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum hibah yang melebihi kepada anak dibandingkan dengan pemberian kepada orang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah Dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 16-17

<sup>31</sup> Azni, "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *AN-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, 2015, hlm.102

وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ بِهِ أَتَى أَبَاهُ إِنَّ: قَالَ أَنَّهُ بِشِيرٍ، بِنِ النَّعْمَانِ عَنِ  
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَقَالَ لِي، كَانَ غُلَامًا هَذَا ابْنِي نَحَلْتُ إِيَّي: فَقَالَ  
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَقَالَ لَا،: فَقَالَ هَذَا؟ مِثْلَ نَحَلْتُهُ وَلَدِكَ أَكَلَّ: وَسَلَّمَ  
 فَارْجِعْهُ: وَسَلَّمَ

Dari Nu'man bin Basyir dia berkata, Suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata, Sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia? Ayahku menjawab, Tidak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kalau begitu, **ambillah kembali**. (HR. Muslim).<sup>32</sup>

Hadis ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Orang tua dianjurkan untuk bersikap adil dalam memberikan harta atau hadiah kepada anak-anak mereka. Ketidakadilan dalam pemberian dapat menimbulkan kecemburuan, konflik, atau keretakan dalam hubungan keluarga.

### 3. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah diantaranya adalah:

- a) Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan
- b) Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat bakhil.

<sup>32</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 469

- c) Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antara sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- d) Pemerataan pendapat menuju terciptanya stabilitas sosial yang lebih merata.
- e) Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.<sup>33</sup>

## **B. Resolusi Konflik**

Resolusi konflik berasal dari dua kata yaitu resolusi dan konflik. Resolusi berasal dari bahasa latin *solvere* yang berarti melonggarkan, melepaskan, menjelaskan. Resolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan. Pengertian resolusi secara umum adalah proses atau keputusan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Ini mendorong tindakan untuk membawa sesuatu ke akhir yang memuaskan atau setidaknya dapat diterima.

Secara bahasa, konflik berasal dari kata latin *configere* yang berarti memukul. Dalam kamus besar bahasa Indonesia konflik adalah perselisihan antara satu individu dengan individu yang lain atau antara kelompok dan dapat mencapai kesepakatan dengan berbagai cara. Konflik juga diartikan sebagai suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antara kelompok

---

<sup>33</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 121

masyarakat ataupun dalam hubungan pribadi.<sup>34</sup> Konflik adalah suatu hal alami dan normal terjadi yang timbul karena adanya perbedaan pandangan tiap tujuan atau nilai dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa penyebab dari timbulnya konflik di antaranya:<sup>35</sup>

a. Perbedaan antara individu.

Perbedaan pendapat, tujuan dan keinginan yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial individu memiliki karakter yang berbeda, dari perbedaan tersebutlah yang memengaruhi timbulnya konflik.

b. Benturan antar kepentingan.

Terdapat kepentingan antar kelompok politik yang ingin memperluas jaringan atau wilayahnya untuk mengembangkan kepentingannya dalam bidang politik. Kepentingan politik yang sering terjadi sering kali menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat.

c. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang terjadi bisa menimbulkan konflik yang ditandai dengan gejala tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga orang banyak kehilangan arah dan pedoman perilaku.

d. Perbedaan yang terjadi akibat kebudayaan mengakibatkan adanya perasaan *in group* dan *out grup* yang biasanya diikuti oleh sikap yang menganggap budaya mereka lebih unggul dibandingkan budaya lain.

---

<sup>34</sup> Wisnu Suhardono, Konflik dan Resolusi, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 2 No.

Jadi resolusi konflik adalah proses atau tindakan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu pertentangan atau perselisihan. Kenneth E. Boulding seorang ekonom dan teoretikus sistem melihat konflik sebagai bagian alami dari sistem sosial yang kompleks, untuk mencapai resolusi yang efektif maka diperlukan pemahaman sistematis, mengatasi konflik pada berbagai tingkatan, membangun institusi membangun yang adil dan efektif serta menciptakan sistem sosial yang lebih stabil dan berkelanjutan yang mampu mengelola konflik secara positif. Johan Galtung menekankan bahwa resolusi konflik yang sejati tidak hanya tentang mengakhiri kekerasan atau mencapai gencatan senjata, tetapi juga tentang mengatasi akar penyebab konflik. Mary Parker Follett seorang teoretikus manajemen dan organisasi, memandang resolusi konflik sebagai peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, ia mengusulkan cara untuk menangani konflik yaitu dengan dominasi, kompromi dan integrasi.<sup>36</sup>

Dari berbagai pandangan para tokoh, dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik tidak hanya tentang mengakhiri pertikaian, tetapi juga tentang memahami akar masalah, mengubah sikap dan sistem yang tidak adil, membangun hubungan yang lebih baik, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Sebelum menentukan resolusi konflik, sangat penting untuk melakukan manajemen konflik terlebih dahulu. Manajemen konflik adalah proses merencanakan dan mengarahkan usaha untuk menghindari atau

---

<sup>36</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.177

menyelesaikan konflik secara efektif. Hal ini melibatkan identifikasi dan penanganan perbedaan di antara individu atau kelompok, sehingga konflik dapat dikelola dengan cara yang positif bukan negatif. Tidak selalu konflik bersifat negatif, jika dikelola dengan baik maka konflik dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan inovasi.<sup>37</sup> Oleh karena itu manajemen konflik bertujuan untuk mengubah potensi dampak negatif dari konflik menjadi hasil yang positif. Langkah awal dalam manajemen konflik adalah mengenali penyebab utama konflik dan memahami dinamika yang terjadi. Manajemen konflik juga melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi efektif, seperti mendengarkan aktif dan berbicara dengan jelas, serta kemampuan untuk bekerjasama dan bernegosiasi. Dengan manajemen konflik yang baik organisasi atau individu dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif dan mendukung.

Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilman mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik, yaitu:<sup>38</sup>

a) Kompetisi

Kompetisi adalah metode resolusi konflik di mana individu atau kelompok berusaha memenangkan konflik dengan cara memenuhi kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Metode ini biasa digunakan dalam situasi di mana kepentingan pihak sendiri sangat penting.

---

<sup>37</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.177

<sup>38</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.140

Gaya ini seseorang mampu membuat keputusan dengan bijak dan tepat namun kurang atau tidak bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain. Gaya kompetisi berfokus pada kekuasaan di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan konflik tanpa memperdulikan konsekuensi atau kerugian yang akan dialami oleh pihak lawan.

Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya kompetisi di antaranya: berdebat dan membantah, berpegang teguh pada pendirian menilai pendapat dan perasaan diri sendiri dan lawan konflik, menyatakan posisi diri secara jelas, kemampuan memperbesar diri sendiri, kemampuan memperkecil kekuasaan lawan konflik, serta menggunakan berbagai taktik yang mempengaruhi. Ketika seseorang terlalu banyak menggunakan gaya kompetisi maka akan membuat lawan menghindari kompetitor, lawan kalah berulang-ulang, lawan ragu untuk melawan dan lawan akan gampang menyerah. Misalnya, jika hibah diberikan kepada salah satu anak tanpa komunikasi atau alasan yang jelas, anak-anak lain mungkin merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil.

b) Kolaborasi

Metode kolaborasi adalah metode yang melibatkan kerja sama antar pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Metode ini mendorong komunikasi terbuka

dan terlibat aktif dari semua pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan masing-masing pihak.

Gaya ini seseorang mampu membuat keputusan dengan bijak dan tepat serta bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain. Gaya kolaborasi bertujuan untuk mencari alternatif, dasar bersama dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua pihak yang terlibat konflik. Gaya kolaborasi merupakan upaya negosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik, dengan saling memahami permasalahan atau saling mempelajari ketidaksepakatan.

Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya kolaborasi adalah mendengarkan dengan baik yang dikemukakan lawan konflik, kemampuan bernegosiasi, mengidentifikasi pendapat lawan konflik dan perselisihan tanpa mengancam. Jika terlalu banyak menggunakan kolaborasi dapat memblok akomodasi dan mudah dimanipulasi oleh lawan. Misalnya orang tua bisa mengadakan diskusi keluarga untuk membahas cara terbaik dalam membagi harta hibah, sehingga semua anak merasa didengar dan dihargai.

c) Kompromi

Kompromi adalah metode di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masing-masing memberikan sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kompromi, tidak ada pihak yang

mendapatkan semua yang mereka inginkan, mereka hanya mendapat sebagian dari apa yang mereka inginkan sesuai dengan kesepakatan.

Gaya ini seseorang mampu membuat keputusan dengan bijak dan tepat serta bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain di tingkatan tengah. Gaya kompromi menggunakan strategi memberi dan mengambil, kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.

Ketrampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya kompromi mampu bernegosiasi, mendengarkan dengan baik yang dikemukakan lawan konflik, mengevaluasi nilai, menemukan jalan tengah serta memberi konsensi. Jika terlalu banyak menggunakan akan membuat lawan kesal dapat hasil, yakni dengan cara membuat kesepakatan dan mengarah pada persetujuan kedua belah pihak. Misalnya, jika ada ketidaksepakatan mengenai bagian hibah, keluarga bisa mencapai kompromi di mana semua anak mendapatkan bagian yang dianggap adil, meskipun mungkin tidak mendapatkan semua yang mereka inginkan. Ini membantu mengurangi potensi konflik dengan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

d) Menghindar

Metode menghindar yakni di mana pihak yang terlibat dalam konflik menghindari perkelahian atau pertengkaran secara langsung, seperti menghindari diskusi tentang topik konflik atau menunda penyelesaian konflik hingga waktu yang lebih tepat.

Gaya ini seseorang dalam membuat keputusan dengan bijak dan tepat serta bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain memiliki tingkat yang rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini, salah satu atau kedua belah pihak berusaha menghindari konflik. Menurut Thomas dan Kilman bentuk menghindar dapat berupa menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat atau menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan. Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya menghindar adalah kemampuan untuk menarik diri, kemampuan meninggalkan sesuatu tanpa terselesaikan, kemampuan untuk mengesampingkan masalah dan kemampuan untuk melupakan sesuatu yang menyakiti hati. Jika terlalu banyak menggunakan gaya menghindar maka tidak sepemahaman terus berlangsung serta permasalahan tidak dikemukakan. Misalnya, orang tua mungkin menghindari diskusi tentang hibah karena takut memicu konflik. meskipun ini bisa menghindari ketegangan sementara, namun tidak menyelesaikan masalah secara permanen dan bisa menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama setelah orang tua meninggal.

e) Mengakomodasi

Metode mengakomodasi adalah di mana satu pihak bersedia mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan pihak lain. Gaya ini seseorang dalam membuat keputusan dengan bijak dan tepat dengan tingkatan rendah serta untuk bekerjasama dengan pihak lain memiliki tingkatan yang tinggi. Menempatkan kepentingan orang lain

di atas kepentingan pribadi, menempatkan prinsip empati dan rasa saling mengerti. Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya akomodasi kemampuan melupakan keinginan diri sendiri, kemampuan melayani lawan konflik serta kemampuan untuk mematuhi perintah atau melayani lawan konflik. Jika terlalu banyak menggunakan gaya mengakomodasi maka akan kehilangan harga diri dan pengakuan, dipandang sebagai ragu-ragu dan lemah serta lawan merasa dimanipulasi dan kemudian membalas. Misalnya, seseorang anak mungkin memilih untuk mengalah dan menerima keputusan orang tua mengenai hibah demi menjaga keharmonisan keluarga, meskipun mungkin merasa dirugikan. Meskipun ini dapat mencegah konflik terbuka, namun jika perasaan tidak adil terus berlanjut, bisa menimbulkan konflik tersembunyi yang dapat meledak di masa mendatang.

Galtung menawarkan tiga tahapan utama dalam resolusi konflik, yaitu:<sup>39</sup>

1. *Peacemaking*

*Peacemaking* adalah tahapan awal dalam penyelesaian konflik yang memiliki fokus pada bagaimana upaya untuk dapat menghentikan kekerasan atau ketegangan melalui negoisasi atau mediasi. Tahapan ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai sebelum meningkat lebih jauh. Contoh dalam pembagian

---

<sup>39</sup> Johan Galtung, *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, Peacebuilding, Essay in Peace Research II*, 1976

harta hibah adalah keluarga mengundang mediator sebagai pihak netral dan melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian harta hibah, sehingga semua anak merasa didengar dan persetujuan dapat dicapai secara damai.

## 2. *Peacekeeping*

*Peacekeeping* adalah tahapan kelanjutan dari *peacemaking*. Tahapan ini bertujuan untuk menjaga perdamaian setelah kesepakatan awal tercapai. Pada tahap ini, fokus dalam penerapan perjanjian damai dengan memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan tersebut. Pada tahapan *peacekeeping* sering melibatkan pihak ketiga untuk mencegah kembalinya konflik. contohnya, mediator atau penasihat keluarga tetap berhubungan dengan keluarga untuk memantau implementasi hibah dan menyelesaikan konflik kecil yang mungkin muncul, memastikan bahwa perdamaian dan keharmonisan tetap terjaga.

## 3. *Peacebuilding*

*Peacebuilding* adalah tahapan akhir yang bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk mengatasi akar penyebab konflik serta membangun kembali hubungan yang rusak. Tahapan ini melibatkan upaya memperbaiki struktur sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi sumber konflik. Contohnya, orang tua bekerja sama dengan pengacara untuk membuat dokumen hibah resmi dan mengadakan pertemuan keluarga

secara rutin untuk mendiskusikan nilai-nilai keluarga dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara saudara.

Terdapat 2 metode resolusi konflik, yakni:<sup>40</sup>

#### 1. Mengatur sendiri

Dalam metode mengatur sendiri, para pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan dan diskusi untuk menemukan jalan keluar dari konflik yang sedang mereka hadapi sehingga dapat menyelesaikan konflik. Pola interaksi konflik tergantung pada keluaran konflik yang mereka harapkan, potensi konflik lawan konflik dan situasi konflik.

Berikut contoh pola interaksi konflik dalam upaya mencapai keluaran konflik yang diharapkan oleh pihak yang terlibat konflik:

- a) Interaksi konflik dengan tujuan mengalahkan lawan atau kompetisi.

Dalam interaksi konflik model kompetisi pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan untuk memenangkan konflik dan mengalahkan lawan konflik.

Untuk memenangkan konflik perilaku interaksi seseorang perlu menentukan strategi serta berpegang teguh pada strategi, strategi tersebut dapat berupa menggertak, memperkecil kekuasaan lawan dengan merendahkan, memberi pertanyaan yang memojokkan lawan, dan mengancam, taktik konflik yang

---

<sup>40</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.177-197

digunakan bisa berubah tergantung dari perkembangan situasi konflik. Selain menentukan strategi, pihak yang ingin memenangkan konflik berkenan untuk negoisasi jika hasilnya menguntungkannya. Perilaku tersebut dilakukan bergantian dan berulang-ulang sampai lawan konflik menyerah dan menerima keluaran atau solusi kemenangan yang diharapkan.

- b) Interaksi konflik dengan tujuan menciptakan kolaborasi atau kompromi.

Dalam interaksi konflik model kolaborasi atau kompromi memiliki tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat konflik.

Proses resolusi konflik melalui interaksi konflik yakni terlebih dahulu menyusun strategi konflik dengan tujuan melakukan pendekatan kepada lawan konflik agar mau bernegoisasi dan mendapatkan sepenuhnya atau sebagian keluaran konflik yang diharapkan. Selanjutnya menghadapi lawan konflik dengan ramah dan mengajak untuk berunding dan bernegoisasi dengan prinsip memberi dan mengambil. Pihak yang terlibat konflik saling memberikan data, fakta, informasi atau kejadian yang ada hubungannya dengan konflik secara apa adanya tanpa menyudutkan pihak lawan konflik. Kemudian para pihak yang terlibat konflik menganalisis dan berpikir luas untuk mencari berbagai kemungkinan agar memperoleh alternatif

solusi. Mediasi dapat dilakukan jika memang diperlukan. Jika dalam penyelesaian konflik tercapai dengan menggunakan model kompromi atau kolaborasi sebaiknya dicatatkan dalam dokumen yang ditandatangani dan para pihak mematuhi keputusan tersebut.

c) Interaksi konflik dengan tujuan menghindar.

Proses interaksi yang terlibat konflik yakni terlebih dahulu menyusun strategi, menahan diri dan pasif, tidak melawan pihak lawan konflik, mengalihkan masalah untuk mengalihkan perhatian lawan konflik.<sup>41</sup>

d) Interaksi konflik dengan tujuan mengakomodasi

Interaksi mengakomodasi memiliki kelebihan dapat memperkuat hubungan dengan menunjukkan kepedulian terhadap pihak lain, meredakan ketegangan dengan cepat. Serta kekurangan dari metode mengakomodasi dapat menyebabkan ketidakpuasan atau merasa diperlakukan secara tidak adil bagi pihak yang kalah.<sup>42</sup>

Model yang dapat digunakan untuk metode mengatur sendiri, yaitu:

---

<sup>41</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.180

<sup>42</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.177

a. Tanpa kekerasan

Teknik ini tidak menyebabkan luka pada tubuh karena tanpa adanya kekerasan fisik. Namun, teknik ini dapat menyebabkan luka pada perasaan atau pikiran orang lain, meskipun dampak kecil. Akibatnya, orang tersebut bisa merasa kecewa dan frustrasi karena diperlakukan dengan tidak baik oleh pihak yang berkonflik dengannya.

b. Dengan kekerasan

Pada teknik ini perilaku pihak terlibat melakukan perbuatan yang dapat melukai lawan konfliknya dengan tujuan agar memenangkan konflik. Contohnya adalah agresi verbal (menyerang dengan kata-kata), mogok, sabotase (melakukan perusakan alat milik lawan konflik dengan sengaja) dan agresi fisik (penyerangan yang dapat menimbulkan luka fisik).

2. Intervensi pihak ketiga

Karena kedua pihak tidak ada yang mau mengalah, dan mereka merasa tidak dapat menyelesaikan konflik yang mereka hadapi diperlukan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga ini bersifat pasif menunggu pihak yang terlibat konflik meminta bantuan. Pihak ketiga juga dapat bersifat aktif dengan membujuk kedua belah pihak

untuk menyelesaikan konflik mereka. Metode intervensi pihak ketiga dapat dilakukan dengan tiga pola, yaitu:<sup>43</sup>

a. Pengadilan

Salah satu atau kedua pihak menyerahkan konflik pada pengadilan untuk menemukan solusi. Kemudian kasus tersebut akan diperiksa oleh hakim, keputusan hakim dapat berupa salah satu pihak dikalahkan atau melalui kompromi sehingga memperoleh kesepakatan bersama antara para pihak.

b. Proses administrasi

Menurut Undang-undang atau peraturan, terdapat lembaga negara yang memiliki hak untuk menyelesaikan konflik dalam bidang tertentu. Mereka menjadi pihak ketiga yang membantu menyelesaikan perselisihan. Teknik ini sering digunakan dalam bisnis, masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan lainnya.

c. Resolusi perselisihan alternatif

Resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif.

---

<sup>43</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.184

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti akan melakukan pengamatan dan berpartisipasi secara langsung di lapangan serta lingkungan setempat secara alami.<sup>44</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan teori. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik hibah harta yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sebagai upaya resolusi konflik. Data-data diperoleh langsung dari masing-masing narasumber yaitu orang tua yang melakukan praktik hibah harta.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menggali pola perilaku nyata yang hidup dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris juga dapat diartikan penerapan hukum di ruang lingkup masyarakat.

---

<sup>44</sup> H. Herman dan Laode Anhusadar, "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo", *Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 4, 2022, hlm.2267

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik hibah yang menggantikan warisan yang masih terjadi di desa tersebut. Dengan melakukan penelitian langsung di lokasi, penulis bisa memahami situasi, kondisi, dan objek-objek penelitian untuk memperoleh data informasi yang jelas. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena di sana sedang berlangsung praktik hibah dari orang tua kepada anak, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid mengenai hasil penelitian yang dimaksud. Orang tua yang mempraktikkan hibah harta kepada anak di Desa Purwodadi berjumlah 70 orang.

Dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dilangsungkan sejak tanggal 1 Maret sampai 14 April 2025.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian (*field research*). Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan data informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan yang diperoleh berdasarkan data di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari para masyarakat yang akan menjadi informan dari tema yang diambil penulis. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang langsung dilakukan di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten

Banyumas dengan objek yaitu 5 orang tua yang melakukan praktik hibah harta kepada anak, 5 anak sebagai penerima hibah, serta kepala desa di Desa Purwodadi dan untuk mengetahui banyaknya orang tua yang melakukan hibah harta kepada anak.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kamus, buku, jurnal, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.<sup>45</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber yang berasal dari jurnal, Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an, hadist-hadist dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

## E. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil melalui proses tertentu sebagai perwakilan dari keseluruhan populasi. Berikut macam-macam cara memperoleh sampel dalam penelitian:

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih subjek yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Teknik ini termasuk dalam kategori *non-probability sampling*, di mana pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak

---

<sup>45</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali (ed.rev), *Metode Penelitian Hukum*, editor (Palu: Sinar Grafika, 2017), hlm.105

tetapi berdasarkan kriteria khusus yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.<sup>46</sup>

## F. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah unsur yang menjadi sumber informasi atau data dalam suatu penelitian. Subjek ini dapat berupa individu, kelompok, benda, atau fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek yaitu orang yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah orang tua yang memberikan harta kepada anaknya dengan cara hibah di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran.

### 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Dalam konteks kualitatif, objek tersebut berkembang secara alami tanpa manipulasi oleh peneliti. Objek penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana praktik hibah harta orang tua kepada anak sebagai upaya resolusi konflik.

---

<sup>46</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol.6, No.1, 2021, hlm.34

## G. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.<sup>47</sup> Observasi bertujuan mendapatkan informasi dan mendeskripsikan suatu aktivitas serta kejadian yang dialami narasumber.

### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk masalah yang harus diteliti, teknik ini juga digunakan jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari informan dan terutama ketika jumlah informannya kecil atau terbatas.<sup>48</sup>

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan tujuan agar lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat.

---

<sup>47</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), hlm.147

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.194

Berikut beberapa metode wawancara yang dapat digunakan:

a. Wawancara terstruktur

Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif penjelasan sebelum melakukan wawancara, karena peneliti sudah dapat memperkirakan informasi yang akan diperoleh.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara ini pelaksanaannya jauh lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Peneliti hanya perlu mendengarkan dengan teliti serta mencatat informasi yang disampaikan informan, selain itu jika memungkinkan peneliti juga dapat memberikan pertanyaan baru yang sesuai dengan pembahasan.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini peneliti melakukan pengumpulan data tanpa menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti hanya menggunakan garis besar topik atau permasalahan sebagai panduan, memberikan permulaan untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan tanggapan narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti foto, gambar, dan dokumen yang tersedia.<sup>49</sup> Proses ini dilakukan dengan memeriksa catatan harian atau arsip dokumen yang ada, apa bila tersedia. Sebagai langkah lanjutan, data yang dikumpulkan dapat langsung

---

<sup>49</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", (Bandug: Alfabet Bandung, 2016), hlm. 240

dikonfirmasi kepada Desa Purwodadi untuk memastikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang telah diperoleh secara sistematis. Analisis data dilakukan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan oleh peneliti mencakup:

### a. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data secara rinci dengan cara penjelasan yang jelas berdasarkan fakta yang ada, sehingga dapat dihubungkan dengan data lain dan teori yang ada. Data dikumpulkan menjadi dua bagian yaitu deskriptif (catatan asli yang didengar langsung oleh peneliti) dan reflektif (komentar atau pendapat peneliti tentang hasil yang ditemukan sebagai bahan pengumpulan data pada langkah selanjutnya).<sup>51</sup>

### b. Reduksi data

Setelah pengumpulan data, dilakukan seleksi data yang relevan.

Peneliti memfokuskan pada data yang sesuai untuk analisis data dengan

---

<sup>50</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali (ed.rev), *Metode Penelitian Hukum*, editor (Palu: Sinar Grafika, 2017), hlm.105

<sup>51</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm.95

mengklafisikasikan, menajamkan, mengarahkan, dan menghapus data yang tidak penting, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.<sup>52</sup>

c. Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel untuk mempermudah penguasaan informasi secara keseluruhan dan mengaitkannya dengan temuan penelitian. Peneliti membuat narasi, matriks atau grafik untuk mempermudah penguasaan informasi atau data yang di peroleh.<sup>53</sup> Dengan demikian data dapat disajikan dengan baik sampai pada kesimpulan yang baik oleh peneliti.

d. Penarikan Kesimpulan

peneliti berupaya untuk memahami dan menginterpretasi makna yang terdapat dalam data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal hanyalah berupa hipotesis, yaitu asumsi awal yang belum final. Kesimpulan akhir dibuat berdasarkan analisis mendalam terhadap fakta dan data yang ada, sehingga bersifat lebih valid dan data yang ada.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm.96

<sup>53</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm.97

<sup>54</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm.107

## BAB IV

### HIBAH HARTA ORANG TUA DI DESA PURWODADI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

#### A. Gambaran praktik hibah harta dan resolusi konflik

##### 1. Kondisi geografis Desa Purwodadi

Desa Purwodadi adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Koordinat desa Purwodadi adalah sekitar  $7^{\circ} 25' 9''$  S dan  $109^{\circ} 17' 53''$  E. Desa Purwodadi terbagi menjadi dua dusun, masing-masing dengan pembagian wilayah yang terstruktur. Dusun I mencakup lima rukun tetangga (RT), yakni RT 1 hingga RT 5 yang semuanya berada di bawah Rukun Warga (RW) 1. Sementara itu, Dusun II terdiri dari tiga RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3 yang termasuk dalam RW 2.<sup>55</sup>

Tabel 1 kependudukan

a)	Jumlah penduduk	:	2.209 Jiwa
b)	Jumlah penduduk laki-laki	:	1.101 Jiwa
c)	Jumlah penduduk Perempuan	:	1.108 Jiwa
d)	Jumlah kepala keluarga	:	715 Jiwa

\* *Data per Bulan Desember 2023*

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Kembaran Dalam Angka 2024* Volume 21, 2024, hlm. 22

Tabel 2 penduduk menurut umur

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
0 - 4 Tahun	87	84	171	103,6
5 - 9 Tahun	104	82	186	126,8
10 - 14 Tahun	91	81	172	112,3
15 - 19 Tahun	76	82	158	92,7
20 - 24 Tahun	69	69	138	100,0
25 - 29 Tahun	74	92	166	80,4
30 - 34 Tahun	85	92	177	92,4
35 - 39 Tahun	79	66	145	119,7
40 - 44 Tahun	83	88	171	94,3
45 - 49 Tahun	79	86	165	91,9
50 - 54 Tahun	64	80	144	80,0
55 - 59 Tahun	71	64	135	110,9
60 - 64 Tahun	49	44	93	111,4
65 - 69 Tahun	29	47	76	61,7
70 - 74 Tahun	30	18	48	166,7
75+	31	33	64	93,9

Masyarakat di Desa Purwodadi memiliki beragam mata pencaharian. Beberapa di antaranya bekerja sebagai petani, mengelola ladang dan kebun mereka untuk menghasilkan berbagai hasil pertanian. Ada juga yang menjadi pengusaha, menjalankan bisnis di berbagai sektor,

baik itu di bidang perdagangan, jasa, atau industri kecil. Selain itu juga terdapat guru, peternak karyawan swasta wiraswasta, buruh, pegawai negeri sipil (PNS) dan lainnya. Desa Purwodadi juga memiliki sejumlah fasilitas Pendidikan, terdapat 1 TK, 1 RA, 1 SD Negeri, 1 MI Ma'arif dan 1 SMP Negeri.<sup>56</sup>

## 2. Hibah

Berkaitan dengan hibah harta orang tua kepada anak, berdasarkan wawancara dengan ketua RT yang ada di Desa Purwodadi, berikut jumlah orang tua yang melakukan hibah harta kepada anak:

Tabel 3 Jumlah orang tua yang melakukan hibah harta kepada anak di Desa Purwodadi

RT 1 RW 1	7 Orang tua
RT 2 RW 1	6 Orang tua
RT 3 RW 1	9 Orang tua
RT 4 RW 1	7 Orang tua
RT 5 RW 1	12 Orang tua
RT 1 RW 2	12 Orang tua
RT 2 RW 2	10 Orang tua
RT 3 RW 2	7 Orang tua

Masyarakat Desa Purwodadi memahami hibah sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh pemilik harta untuk membagikan sebagian

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Kembaran Dalam Angka 2024* Volume 21, 2024, hlm. 31

dari kepemilikannya kepada penerima pada saat pemilik harta dan penerima harta dalam keadaan hidup, serta menekankan bahwa hibah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dalam hal hibah harta orang tua kepada anak, bahwa hibah adalah tindakan sukarela yang dilakukan orang tua untuk membagikan harta mereka kepada anak-anaknya dengan penuh keikhlasan. Hal ini sejalan dengan paparan Bapak DP:

“Hibah itu orang tua masih hidup dan punya harta, tapi sengaja hartanya sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dengan ikhlas”.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan masyarakat Desa Purwodadi memahami hibah sebagai tindakan sukarela pemilik harta untuk membagikan hartanya dengan penuh keikhlasan, tanpa paksaan, selama pemberi dan penerima masih hidup. Dalam hal hibah harta orang tua kepada anak, hibah mencerminkan kasih sayang dan rasa tanggung jawab orang tua kepada anak.

Masyarakat Desa Purwodadi menggambarkan fleksibilitas dan penyesuaian dalam pembagian harta melalui hibah berdasarkan kebutuhan dan keadaan keluarga. Bapak Imron menyampaikan:

“Kebanyakan memang dibagi dengan cara hibah, bagian antara laki-laki dan perempuan tidak dibuat berbeda seperti perhitungan waris. Terkecuali ada sisa bagian yang memang sengaja orang tua sisihkan untuk diberikan kepada salah satu anak karena merawat orang tua saat orang tua sejak sehat hingga meninggal, atau kadang bagian tersebut di gunakan oleh anak-anaknya untuk biaya perawatan jenazah dan peringatan seperti 7 harian.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara Bapak DP dan Ibu SB pada 5 Maret 2025 pukul 15.30 WIB

<sup>58</sup> Wawancara Bapak Imron pada 7 Maret pukul 20.00 WIB

Dalam wawancara dengan beberapa informan, berbagai alasan muncul terkait keputusan untuk membagikan harta melalui hibah kepada anak-anak. Ibu SJ menjelaskan alasan di balik keputusan untuk membagikan harta kepada anak-anaknya melalui hibah. Ia menyebutkan bahwa langkah ini diambil karena masih hidup dan ingin mencegah potensi konflik di antara anak-anak jika pembagian harta dilakukan setelah ia meninggal. Seperti yang di sampaikan Ibu SJ:

“Mumpung saya masih hidup, kalo dibagi nunggu saya meninggal takutnya malah jadi rebutan. Jadi mending di bagi dulu, biar nanti jelas bagian masing-masing anak”.<sup>59</sup>

Dengan membagikan harta terlebih dahulu, Ibu SJ berharap agar setiap anak memiliki bagian yang jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Pendekatan yang dilakukan Ibu SJ mencerminkan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan kepastian dalam pembagian harta.

Dalam wawancara, Bapak DP dan Ibu SB menyampaikan alasannya membagikan harta melalui hibah karena mereka khawatir adanya perubahan pada sifat anak-anaknya, di mana mungkin akan ada yang serakah atau berusaha menguasai harta secara berlebihan jika pembagian dilakukan setelah mereka meninggal. Dengan membagikan harta terlebih dahulu, ia berharap dapat memastikan keadilan dan

---

<sup>59</sup> Wawancara Ibu SJ, 5 Maret 2025 Pukul 17.00 WIB

mendorong anak-anaknya untuk merawat harta tersebut dari pada menjualnya.<sup>60</sup>

Ibu DH memiliki alasan yang berbeda, yaitu karena kebutuhan sebagian anaknya terhadap harta tersebut. Ia menegaskan bahwa pembagian melalui hibah merupakan solusi terbaik untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan segera.<sup>61</sup> Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk membantu, tetapi juga memastikan kejelasan dan kemanfaatan harta tersebut.

Bapak GH dan Ibu SA memberikan alasan terkait pembagian harta melalui hibah, yang menyatakan bahwa pembagian harta sejak dini dilakukan agar tidak ada pertengkaran di antara anak-anaknya. Ia menekankan bahwa melalui hibah, ia dapat memastikan anak-anaknya tetap guyub rukun.<sup>62</sup> Pendekatan yang dilakukan Bapak GH dan Ibu SA mencerminkan upaya pencegahan sebagai orang tua untuk memberikan kepastian dalam pembagian harta dan keharmonisan keluarga adalah prioritas utama.

Ibu NS menambahkan bahwa alasan utama ia membagikan harta melalui hibah adalah demi rasa aman dan ketenangan. Ia merasa bahwa dengan membagikan harta selagi masih hidup, ia dapat memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai harapan dan menghindari masalah yang mungkin

---

<sup>60</sup> Wawancara Bapak DP dan Ibu SB, 5 Maret 2025 Pukul 15.30 WIB

<sup>61</sup> Wawancara Ibu DH, 5 Maret 2025 Pukul 16.30 WIB

<sup>62</sup> Wawancara Bapak GH dan Ibu SA pada 6 Maret 2025 pukul 20.00 WIB

muncul dimasa mendatang.<sup>63</sup> Langkah ini memberikan rasa ketenangan baik bagi Ibu NS maupun anak-anaknya.

Sebagai penerima harta hibah, Ibu ES menjelaskan bahwa alasan orang tuanya membagikan harta dengan cara hibah adalah untuk menciptakan ketenangan bagi diri mereka. Menurut Ibu ES keputusan ini dilakukan agar orang tuanya tidak terus menerus memikirkan masalah pembagian harta, sehingga mereka merasa lebih lega dan damai.<sup>64</sup> Pendekatan ini mencerminkan upaya orang tua untuk menyelesaikan pembagian harta dengan cara yang terencana dan harmonis.

Sama seperti Ibu ES, Ibu MU juga sebagai penerima hibah. Ibu MU menjelaskan bahwa alasan orang tuanya membagikan harta dengan cara hibah adalah untuk menghindari potensi konflik di masa depan. Meskipun mereka dalam keluarga harmonis, bapaknya merasa khawatir bahwa jika pembagian harta dilakukan setelah kedua orang tuanya meninggal, hal tersebut dapat memicu perselisihan di antara anak-anak mengenai pembagian bagian harta. dengan membagikan harta selagi masih hidup, orang tuanya berharap dapat menjaga kedamaian dan keharmonisan.<sup>65</sup>

Berbeda dengan Ibu ES dan Ibu MU yang menerima bagian hibah dari orang tuanya, Bapak JN menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar mengetahui alasan pasti dibalik keputusan orang tuanya, namun ia

---

<sup>63</sup> Wawancara Ibu NS pada 6 Maret 2025 pukul 13.00 WIB

<sup>64</sup> Wawancara Ibu ES pada 7 Maret 2025 pukul 09.00 WIB

<sup>65</sup> Wawancara Ibu MU pada 7 Maret 2025 pukul 10.00 WIB

mendengar bahwa pembagian harta karena kakak perempuannya dan adik bungsunya dianggap lebih membutuhkan.<sup>66</sup>

Ibu MT menjelaskan alasan orang tuanya membagikan harta dengan cara hibah semasa hidup agar memberikan rasa tenang bagi orang tua, karena pembagian tersebut dilakukan dengan jelas dan langsung disaksikan oleh semua pihak. Dengan memberikan harta lebih awal menciptakan suasana yang lebih damai dan nyaman baik bagi orang tua maupun anak-anak, karena semua pihak merasa aman dengan pembagian yang telah dilakukan secara terbuka.<sup>67</sup>

Orang tua Ibu MR memilih untuk membagikan harta mereka melalui hibah sebagai langkah untuk menciptakan ketenangan. Mereka berpendapat bahwa dengan membagi harta lebih awal, saat masih hidup, dapat menghindari perselisihan atau perebutan di antara anak-anak setelah mereka meninggal. Keputusan tersebut memberikan kejelasan dalam pembagian harta, sehingga masing-masing anak memahami haknya dan keharmonisan keluarga dapat tetap terjaga.<sup>68</sup>

Beberapa orang tua, memutuskan membagikan harta selama mereka masih hidup untuk mencegah potensi konflik dan memastikan keadilan di antara anak-anak. Alasan adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak anak-anaknya dan memberikan manfaat langsung dari harta tersebut. Dengan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga

---

<sup>66</sup> Wawancara Bapak JN pada 7 Maret 2025 pukul 14.30 WIB

<sup>67</sup> Wawancara Ibu MT pada 14 April 2025 pukul 14.00 WIB

<sup>68</sup> Wawancara Ibu MR pada 14 April 2025 pukul 20.00 WIB

dengan memastikan pembagian yang jelas sejak awal agar anak-anak tetap rukun. Disisi lain memberikan rasa aman dan ketenangan bagi orang tua dan anak-anak serta memberikan rasa aman dan ketenangan bagi orang tua dan anak-anak.

Dalam pembagian harta melalui hibah, setiap orang tua memiliki cara yang berbeda terkait apakah seluruh harta mereka habis terbagi atau tidak. Ibu SJ memutuskan untuk membagikan semua hartanya termasuk rumah yang saat ini ia tempati, yang diberikan kepada anak bungsunya. Begitu juga dengan Ibu NS memilih membagikan seluruh harta mereka kepada anak-anaknya. Saat ini Ibu SJ dan Ibu NS tinggal menumpang di rumah anaknya karena seluruh hartanya sudah dibagikan dengan cara hibah kepada anak-anaknya. Sebaliknya, Ibu SB dan Bapak DP menyisakan rumah seluas 9 ubin seharga Rp40 juta dan sawah seluas 50 ubin untuk kebutuhan hidupnya, Bapak GH dan Ibu SA menyisakan tanah seluas 9 ubin dan rumah di atasnya senilai Rp40 juta, sementara Ibu DH juga menyimpan rumah seharga 30 ubin dan tanah di bawahnya seluas 8 ubin yang ia tinggali bersama anak kelimanya yang belum menikah.

Sebagai penerima hibah, Ibu ES menjelaskan bahwa yang ia tahu seluruh harta orang tuanya telah terbagi dalam proses hibah. Ibu MU juga mengonfirmasi bahwa semua harta orang tuanya telah habis terbagi saat bagian dibagikan kepada anak-anak tanpa ada yang tersisa. Sementara itu Bapak JN menyampaikan situasi yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa tidak semua harta orang tuanya habis terbagi dalam pembagian hibah.

Rumah yang saat ini di tempati oleh ibunya tetap disisakan. Ibu MT dan Ibu MR turut mengonfirmasi bahwa seluruh harta orang tua mereka telah habis dibagikan melalui proses hibah. Dengan pembagian yang dilakukan secara menyeluruh semasa hidup, orang tua mereka memastikan bahwa semua anak telah menerima bagian masing-masing.

Terdapat dua macam pembagian, yaitu membagikan seluruh harta dilakukan oleh 4 orang tua yaitu Ibu SJ, Ibu NS, orang tua Ibu ES dan Orang tua Ibu MU. Dan membagikan sebagian harta dilakukan oleh 3 orang tua yaitu Ibu SB dan Bapak DP, Ibu DH dan Bapak GH dan Ibu SA. Perbedaan dalam proses pembagian hibah mencerminkan keputusan yang beragam, dengan didasarkan pada faktor yang berbeda-beda. Dengan mempertimbangkan keadilan keharmonisan keluarga, serta kondisi ekonomi dan sosial yang mereka hadapi.

Mengenai waktu pemberian hibah, para orang tua memiliki berusia yang berbeda-beda dalam melaksanakannya. Ibu SJ memilih untuk membagikan hibah pada usia 70 tahun, sementara Ibu SB dan Bapak DP melakukannya ketika masing-masing berusia 70 tahun dan 68 tahun. Ibu DH membagikan hartanya saat ia berusia 68 tahun, sedangkan Bapak GH dan Ibu SA melaksanakan hibah ketika Bapak GH dan Ibu SA berusia 67 tahun dan Ibu SA 65 tahun. Di sisi lain, Ibu NS memutuskan untuk memberikan hibah lebih awal dibandingkan narasumber lainnya, yaitu saat ia berusia 55 tahun.

Sebagai penerima hibah harta, Ibu ES mengungkapkan bahwa ia menerima bagiannya dari orang tua pada usia 19 tahun. Begitu juga dengan Ibu MU, ia menerima bagian hibah dari orang tuanya pada usia 37 tahun. Berbeda dengan Ibu ES dan Ibu MU, Bapak JN sebagai anak yang tidak menerima hibah ia mendengar dari kakak perempuannya bahwa ibunya membagikan harta melalui hibah pada usianya 39 tahun. Ibu MT menerima bagian hibah dari orang tuanya saat berusia 35 tahun, dan Ibu MR menerima bagian hibah saat usianya 40 tahun.

Dalam waktu pemberian hibah terlihat variasi usia di antara para orang tua saat melakukannya. Perbedaan waktu dalam melakukan hibah menunjukkan adanya penyesuaian, di mana setiap keluarga menyesuaikan keputusan tersebut dengan kondisi dan pertimbangan yang berbeda pada masing-masing keluarga. Faktor seperti usia, kebutuhan anak, serta keadaan ekonomi dan sosial menjadi dasar utama yang memengaruhi kapan orang tua memutuskan untuk membagikan harta melalui hibah.

Terkait siapa yang menentukan bagian hibah dan atas dasar apa keputusan itu dibuat, Ibu SJ menjelaskan bahwa ia sendiri yang menentukan pembagian untuk anak-anaknya dengan prinsip keadilan, tanpa membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Namun Ibu SJ memberikan bagian terbesar kepada anak pertama karena ia juga ikut berperan dalam membantu kebutuhan keluarga dan pendidikan adik-adiknya. Sementara itu, Bapak DP bersama istrinya yaitu Ibu SB menentukan pembagian berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab,

dengan memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki karena dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap keluarga mereka.

“Kami sendiri, biar adil. Adil tidak berarti harus sama besar sama banyak, di sesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Anak laki-laki itu kan menanggung istri dan anaknya jadi saya kasih lebih banyak dari pada anak perempuan, beda sama anak perempuan kan kalo sudah menikah jadi tanggung jawab suami. Sebenarnya sempat di bicarakan kembali karena anak ketiga laki-laki tapi bagiannya paling sedikit, terus anak ketiga bilang katanya saya sudah ikhlas, jadi ya sudah pembagian itu tidak jadi dirubah”.<sup>69</sup>

Ibu DH menentukan sendiri pembagian harta sesuai kebutuhan masing-masing anak. Anak perempuan yang belum mampu membangun rumah diberikan tanah untuk keperluan tersebut, sementara anak keenam yang tinggal bersamanya diberikan rumah yang berasal dari hibah orang tua Ibu DH. Anak laki-laki lainnya tidak mendapatkan bagian karena dianggap sudah memiliki tempat tinggal yang layak. Seperti yang dikatakan Ibu DH:

“Saya sendiri. Keadilan, dalam ini adil menurut saya sesuai kebutuhan. Karena anak perempuan saya sudah menikah namun belum juga mampu membangun rumah untuk tempat tinggal, jadi saya kasih tanah untuk dibangun. Kemudian anak keenam saya meskipun sudah menikah tapi belum punya rumah dan memilih tinggal bersama saya, jadi saya suruh dia tinggal di rumah samping saya yang memang itu bagian saya dari orang tua saya. Kalo anak laki-laki yang lain yang sudah menikah sudah ikut tinggal di lingkungan keluarga istri, juga sudah membangun rumah di sana. Jadi saya rasa saat ini tidak terlalu membutuhkan harta dari saya”<sup>70</sup>

Bapak GH bersama istrinya yaitu Ibu SA mengambil keputusan bersama untuk menjaga kerukunan keluarga dan menghindari rasa iri di

---

<sup>69</sup> Wawancara Ibu SB dan Bapak DP pada 5 Maret 2025 pukul 15.30 WIB

<sup>70</sup> Wawancara Ibu DH pada 5 Maret 2025 pukul 16.30 WIB

antara anak-anak. Sedangkan Ibu NS menyerahkan keputusan pembagian kepada suaminya, yang berusaha membuat pembagian adil meskipun tidak harus sama besar. Ia memastikan selisih antar bagian tidak terlalu jauh untuk menjaga keadilan dalam keluarga.

Sebagai penerima hibah Ibu ES menjelaskan bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dengan prinsip keadilan. Orang tua Ibu ES memastikan bahwa pembagian disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak agar tidak ada yang merasa iri. Selain perannya sebagai penerima hibah, Ibu ES juga mengungkapkan bahwa ia turut menjadi saksi dalam proses pemberian harta oleh orang tuanya kepada saudara-saudaranya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana harta tersebut dengan prinsip keadilan yang telah dipertimbangkan oleh orang tuanya. Ibu MU menyampaikan bahwa pembagian hibah dilakukan oleh kedua orang tuanya, prinsip keadilan diterapkan dengan cara membagi harta secara merata di antara anak-anak, sehingga setiap anak mendapatkan bagian yang sama besar. Di sisi lain Bapak JN menjelaskan bahwa ibunya yang menentukan pembagian hibah. Dasar dari keputusan tersebut adalah kondisi anak-anaknya, di mana kakak perempuan dan adik bungsu masih membutuhkan tempat tinggal karena sudah menikah tetapi belum memiliki rumah. Sehingga ibunya mengutamakan mereka dalam pembagian hibah. Ibu MT dan Ibu MR memiliki peran yang berbeda dalam proses pembagian harta oleh orang tua mereka melalui hibah. Ibu MT menyampaikan harta orang tuanya telah habis terbagi, Ibu

MT berperan sebagai penerima sekaligus saksi karena saat pembagian dilakukan, semua anak dikumpulkan untuk menyaksikan langsung proses tersebut. Hal ini memberikan kejelasan dan keterbukaan dalam pembagian harta. Sementara itu, Ibu MR menyampaikan harta orang tuanya telah habis terbagi dengan cara hibah, Ibu MR berperan sebagai penerima, di mana ia memperoleh bagian hibah sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan oleh orang tuanya.

Pendekatan dalam pembagian hibah menunjukkan adanya penyesuaian dalam menerapkan prinsip keadilan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan tiap keluarga. Orang tua mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peran anak dalam keluarga, kebutuhan anak, tanggung jawab yang ditanggung, hingga keadaan ekonomi masing-masing anak. Hal ini menghasilkan pembagian yang tidak selalu sama besar, tetapi dianggap adil berdasarkan pandangan orang tua. Variasi dalam penetapan prinsip keadilan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak-anak secara sesuai.

Dalam pembagian harta, ibu SJ menjelaskan bahwa anak pertama menerima tanah 23 ubin. Anak kedua, ketiga mendapatkan tanah 15 ubin. Anak keempat mendapatkan sawah 15 ubin, sementara anak terakhir diberikan tanah seluas 10 ubin ditambah rumah seharga Rp35 juta yang saat ini ditempati oleh Ibu SJ. Ia juga menegaskan bahwa seluruh

pembagian tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan, sehingga masing-masing anak memiliki hak yang jelas atas bagian mereka.

Ibu SB dan Bapak DP menjelaskan bahwa anak pertama menerima tanah seluas 23 ubin, anak kedua mendapatkan tanah seluas 30 ubin dan anak ketiga mendapatkan 25 ubin. Dan masing-masing anak sudah dilengkapi sertifikat kepemilikan.

Ibu DH menjelaskan bahwa karena keterbatasan harta yang dimilikinya, tidak semua anak mendapatkan bagian. Ia hanya memberikan tanah seluas 3 ubin kepada anak perempuannya, sementara anak keenam mendapatkan sebuah rumah seharga 25 juta yang terletak di samping tempat tinggalnya. Ibu DH juga menekankan bahwa rumah tersebut sebenarnya merupakan pemberian dari orang tuanya. Rumah dan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama anaknya.

Bapak GH dan Ibu SA menjelaskan bahwa pembagian hibah kepada anak-anaknya dilakukan secara merata. Anak pertama, kedua dan terakhir masing-masing menerima bagian tanah seluas 17 ubin.

Ibu NS menjelaskan bahwa anak pertama dan anak kedua masing-masing menerima tanah seluas 10 ubin. Anak ketiga mendapat tanah yang sedikit lebih luas, yaitu 11 ubin. Sementara itu, anak keempat diberikan rumah beserta tanah dibawahkan yang luasnya 10 ubin. Ibu NS menegaskan bahwa rumah dan tanah tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga ia memutuskan untuk memberikan sekaligus kepada anak keempat.

Ibu ES menjelaskan bahwa pembagian harta dari orang tuanya hampir merata di antara saudara-saudaranya. Kakak pertama, kedua dan ketiga masing-masing menerima tanah seluas 51 ubin, Ibu ES sendiri mendapatkan tanah seluas 50 ubin. Kemudian Ibu MU menyampaikan bahwa ia dan kedua adiknya menerima bagian yang sama rata, yaitu masing-masing menerima tanah seluas 10 ubin. Berbeda dari Ibu ES dan Ibu MU, Bapak JN menjelaskan bahwa dari enam bersaudara hanya dua orang yang menerima bagian dari orang tuanya. Kakak perempuannya memperoleh tanah seluas 3 ubin, sementara adik bungsunya mendapatkan rumah dengan luas tanah 4,5 ubin. Empat saudara lainnya termasuk Bapak JN sendiri tidak menerima bagian apa pun. Ibu MT menyampaikan ia mendapat tanah 10 ubin, adiknya pertama tanah 10 ubin, adik ketiga tanah 11 ubin, adik keempat rumah dan tanah di bawahnya seluas 10 ubin. Dan Ibu MR mendapat tanah seluas 10 ubin dan bangunan rumah di atasnya, sedangkan kakak pertamanya mendapat tanah seluas 23 ubin, kakak kedua mendapat tanah seluas 15 ubin, kakak ketiga mendapat tanah seluas 15 ubin, dan kakak keempat mendapat sawah 15 ubin.

Dalam menentukan besaran bagian mereka menerapkan prinsip keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan, tanggung jawab, dan kondisi masing-masing anak. Ada yang membagi secara merata, ada pula yang memberikan porsi lebih besar kepada anak tertentu berdasarkan kontribusi atau kebutuhan.

Terkait dengan tanggapan anak-anak atas pembagian hibah, Ibu SJ menyampaikan bahwa semua anak-anaknya menerima pembagian tersebut dengan baik tanpa adanya penolakan. Ibu SJ mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar anak-anaknya menerima pembagian hibah dengan baik, sempat terjadi sedikit konflik beberapa bulan yang lalu, anak kelimanya merasa kurang adil karena menerima bagian paling kecil di bandingkan dengan kakak pertamanya yang mendapatkan bagian terbesar.

Ibu SB dan Bapak DP menjelaskan bahwa anak-anaknya menerima pembagian hibah dengan patuh. Mereka mengikuti apa yang telah ditentukan tanpa menunjukkan ketidaksetujuan. Bahkan, anak pertamanya yang mendapat bagian paling sedikit tidak meminta tambahan bagian dan menunjukkan sikap lapang dada dan menerima. Selain itu Ibu SB dan Bapak DP menegaskan bahwa tidak terjadi konflik di antara anak-anaknya setelah pembagian hibah.

Ibu DH menjelaskan bahwa anak-anaknya menerima pembagian hibah dengan sikap pengertian. Meskipun ada sebagian anak yang tidak mendapatkan bagian, mereka memahami bahwa saudaranya lebih membutuhkan harta tersebut. Oleh karena itu mereka tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Ibu DH juga menegaskan bahwa tidak ada konflik yang muncul di antara anak-anaknya setelah pembagian hibah dilakukan.

Namun hal ini bertolak belakang dengan keterangan Bapak JN, yang merupakan salah satu anak dari Ibu DH yang tidak menerima bagian.

Bapak JN menyatakan ketidakpuasannya terhadap pembagian hibah, yang ia nilai tidak adil. Ia merasa bahwa pembagian harta lebih mengutamakan kakak perempuannya dan adik bungsunya sementara empat anak lainnya, termasuk dirinya tidak menerima bagian apa pun. Meskipun ia sudah memiliki rumah, ia menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah hasil jerih payahnya bersama istri. Tanah yang diberikan oleh ibu mertuanya pun hanya seluas 4 ubin dengan kondisi tanah yang tidak rata, sehingga ia harus membeli tanah tambahan seluas 5 ubin dari kakak iparnya.

Bapak JN merasa pembagian hibah di keluarganya tidak adil. Suami kakak perempuannya sekarang bekerja sebagai PNS seharusnya memikirkan kondisi saudara lainnya yang tidak menerima bagian. Ia mengusulkan agar kakaknya memberikan kompensasi dalam bentuk uang kepada mereka yang tidak mendapat bagian. Adik bungsunya, yang menerima rumah dengan tanah seluas 4,5 ubin, jika bagiannya disamakan dengan kakak perempuan maka sisa tanahnya 1,5 ubin, disarankan juga untuk mengganti kelebihan bagian tanahnya dengan uang. Ia juga menyebutkan meskipun masih ada sisa harta berupa tanah dan rumah yang ditempati ibunya, nilai harta tersebut dianggap tidak mencukupi untuk menyamakan jumlah yang telah diterima oleh kakak dan adiknya. Seperti yang dijelaskan Bapak JN:

“Tidak, meskipun saya sudah memiliki rumah. Tapi itu benar-benar hasil jerih payah saya dan istri sendiri. Memang kami sudah dikasih tanah oleh ibu istri saya seluas 4 ubin itu pun karena tanahnya tidak rata dan tidak cukup untuk membuat rumah, jadi kami membeli tanah lagi 5 ubin kepada kakak ipar saya. Kakak saya sekarang kan suaminya sudah PNS jadi seharusnya kakak saya memikirkan nasib

anak lain yang tidak menerima rumah tersebut, rumah yang adik saya gunakan juga itu luasnya 4,5 ubin. Kalo misal mau dibikin adil kakak perempuan saya memberikan uang kepada anak yang tidak menerima bagian. Adik saya juga kalo misal mau disamakan dengan kakak perempuan saya berarti kan tanahnya sisa 1,5 ubin, ya adik saya mengganti tanah itu dengan uang. Memang hartanya masih ada yang disisakan yaitu tanah dan rumah yang ibu saya tinggali, tapi harganya tidak seberapa dan jika di bagi untuk 4 anaknya yang belum mendapat bagian tidak akan sama jumlahnya dengan yang kakak perempuan saya dan adik saya terima”<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara Bapak GH dan Ibu SA menjelaskan bahwa anak-anaknya menerima pembagian hibah dengan patuh dan mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh orang tua tanpa menunjukkan keberatan. Selain itu, Ibu SA menegaskan bahwa tidak ada konflik yang terjadi di antara anak-anaknya setelah pembagian hibah dilakukan. Seperti Bapak GH dan Ibu SA, Ibu NS menyampaikan bahwa anak-anaknya setuju dan menerima hasil pembagian hibah yang telah ditentukan. Tidak ada keberatan dari pihak-pihak anak, yang menunjukkan penerimaan penuh terhadap keputusan. Selain itu, Ibu NS menegaskan bahwa tidak terjadi konflik di antara anak-anaknya setelah proses pembagian hibah selesai.

Sebagai penerima hibah, Ibu ES merasa pembagian hibah yang dilakukan oleh orang tuanya sudah adil. Dan tidak ada rasa saling iri dengan saudara-saudaranya. Menurutnya, orang tua telah mempertimbangkan pembagian ini dengan matang sejak jauh-jauh hari, dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Ibu MU juga sebagai penerima hibah merasa pembagian hibah yang di terimanya sudah

---

<sup>71</sup> Wawancara Bapak JN pada 7 Maret 2025 pukul 14.30 WIB

adil juga tidak ada yang iri. Ia menjelaskan bahwa tanah seluas 10 ubin yang diberikan orang tuanya cukup untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal, sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, Ibu MU tidak mengharapkan lebih mengingat akan keterbatasan ekonomi orang tuanya. Ibu MT menyatakan bahwa ia merasa adil. Meskipun bagian yang diterimanya tidak sama besar dengan anak lainnya, ia tetap menerima pembagian tersebut dengan lapang dada. Menurutnya, perbedaan jumlah yang diterimanya hanya sedikit, sehingga ia tidak mempermasalahkan hal itu.

Dari 7 keluarga yang diwawancarai. Keluarga menerima pembagian hibah dengan baik terdiri dari 5 keluarga yaitu Ibu SB dan Bapak DP, Bapak GH dan Ibu SA, Ibu NS, Ibu ES dan Ibu MU. Namun ketidakpuasan yang timbul karena perasaan ketidakadilan dalam pembagian terdiri dari 2 keluarga yaitu Ibu SJ dan Ibu DH. Berasal dari perbedaan pandangan mengenai apa yang dianggap adil di antara anggota keluarga.

Seperti yang terjadi pada anak kelima Ibu SJ yang sempat merasa kurang adil karena mendapatkan bagian paling kecil dibandingkan dengan kakak pertamanya, yang menerima porsi terbesar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu MR merasa adil dengan pembagian harta yang diterimanya, Ibu MR awalnya menyatakan bahwa ia merasa pembagian tersebut cukup adil. Namun, beberapa bulan yang lalu, ia sempat menyampaikan rasa keberatan terhadap keputusan orang tuanya,

khususnya karena kakak pertamanya menerima bagian tanah seluas 23 ubin, sedangkan dirinya hanya menerima 10 ubin meskipun juga mendapatkan sebuah rumah. Ibu MR merasa perbedaan ini cukup besar. Ketidakpuasan yang lebih mendalam terlihat pada Bapak JN, yang tidak menerima bagian hibah sama sekali. Ia merasa bahwa pembagian yang dilakukan tidak adil karena lebih mengutamakan kakak perempuan dan adik bungsunya, sementara anak lainnya termasuk dirinya tidak mendapatkan apa pun. Ketidakpuasan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan tentang keadilan di antara anggota keluarga.

### **3. Resolusi konflik**

Dalam menghadapi potensi konflik akibat pembagian hibah, para orang tua di Desa Purwodadi memiliki berbagai cara untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ibu SJ, berusaha memberikan pemahaman kepada anak kelimanya yang merasa kurang adil dengan menjelaskan bahwa tanah dan rumah yang diberikan kepadanya memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding bagiannya. Selain itu juga mengingatkan peran kakak pertama dalam mendukung Pendidikan adik-adiknya sebagai alasan pemberian bagian paling besar.

Cara serupa juga dilakukan oleh Ibu SB dan Bapak DP, jika suatu saat terjadi perselisihan maka akan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Mereka percaya bahwa diskusi bersama dapat menghasilkan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Ibu DH juga menyatakan kesediaannya untuk membahas bersama jika ada

anak yang merasa iri karena mendapatkan bagian agar solusi yang dicapai tetap harmonis.

Bapak GH dan Ibu SA memilih untuk mengajak anak-anak yang merasa tidak adil untuk mendukung Bersama dan mendiskusikan persoalan yang ada. Jika perlu seluruh anak dikumpulkan untuk mencari solusi terbaik demi keadilan dan kebersamaan. Begitu juga dengan Ibu NS, akan mengumpulkan anak-anak dan membahasnya kembali agar semua pihak dapat saling memahami dan menerima dengan lapang dada jika muncul permasalahan.

Upaya yang dilakukan oleh Ibu MR meskipun ada rasa kurang puas terhadap pembagian harta yang diterimanya, Ibu MR memilih untuk tetap diam dan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Keputusannya mencerminkan upaya untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga serta menghindari potensi konflik yang dapat memicu perpecahan. Sikap ini menunjukkan bentuk pengorbanan dan kedewasaan dalam memprioritaskan hubungan baik di antara anggota keluarga dibandingkan dengan kepuasan pribadi.

Kemudian upaya yang dilakukan oleh Bapak JN untuk menghindari konflik dalam keluarganya adalah dengan memilih untuk diam dan tidak mempersoalkan pembagian hibah, meskipun ia merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil. Ia mengutamakan keharmonisan keluarga dan menghindari keributan yang dapat memicu perpecahan. Bapak JN juga menunjukkan sikap lapang dada dengan menerima situasi

apa adanya. Baginya, mendapat bagian adalah sesuatu yang patut disyukuri, tetapi jika tidak, ia akan tetap menerima dengan ikhlas.

Harapan utama dari para orang tua adalah menjaga keharmonisan keluarga. Mereka mengingatkan anak-anak tetap saling menyayangi, merangkul, menghormati, dan tidak bermusuhan. Langkah-langkah yang mereka ambil ini menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pembagian hibah tidak hanya adil, tetapi juga menjaga rasa kebersamaan dan kerukunan dalam keluarga. Dengan musyawarah dan komunikasi yang baik, mereka berharap setiap anggota keluarga dapat menerima pembagian hibah dengan sikap yang positif dan penuh pengertian.

#### **B. Analisis hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas**

Menurut jumbuh ulama, rukun hibah terdiri dari 4 bagian utama yang harus dipenuhi agar hibah dianggap sah secara syariat Islam, penjelasannya sebagai berikut:

1. Orang yang memberi hibah (*al-wahib*), yaitu pihak yang memberikan hibah, ia harus memenuhi syarat tertentu dan harus memastikan bahwa harta yang dihibahkan adalah miliknya secara sah baik menurut syariat Islam maupun hukum.<sup>72</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) menyebutkan syarat pemberi hibah, yaitu:

---

<sup>72</sup> Khosyi'ah Siah, *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) Hlm.241

*Pertama*, orang yang memberi hibah harus berusia minimal 21 tahun dan berakal sehat. Berdasarkan wawancara pada orang tua yang melakukan hibah harta orang tua kepada anak, seperti Ibu SJ, Ibu SB dan Bapak DP, Ibu DH, Bapak GH dan Ibu SA, serta Ibu NS yang melakukan hibah pada usia 55-70 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa para narasumber yang melakukan hibah harta telah memenuhi syarat usia.

Selain memenuhi syarat usia, tetapi para orang tua juga telah menunjukkan kematangan emosional dan pengalaman yang diperlukan untuk mempertimbangkan pembagian harta secara bijak dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan anak-anak, dan mencegah konflik di masa mendatang.

*Kedua*, tanpa paksaan. Hibah harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Terlihat jelas dalam wawancara orang tua yang memberikan hibah menekankan bahwa keputusan pembagian harta sepenuhnya dilakukan atas dasar kesukarelaan dan pertimbangan pribadi, tanpa adanya ikut campur atau tekanan dari pihak lain. Sebagai contoh, Ibu SJ mengungkapkan bahwa ia menentukan pembagian harta berdasarkan prinsip keadilan yang ia yakini, meskipun sempat sedikit konflik namun sudah di selesaikan. Sementara itu Ibu DH mengambil keputusan untuk memberikan hibah kepada anak-anaknya yang menurutnya lebih membutuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing anak. Meskipun terdapat ketidakpuasan dari Bapak JN, hal

tersebut tidak mengubah fakta bahwa keputusan hibah yang dilakukan Ibu DH dapat dikatakan telah memenuhi rukun yang kedua.

*Ketiga*, batasan harta. Penghibah dapat menghibahkan harta sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari total harta yang dimilikinya, kecuali jika ada persetujuan dari ahli waris untuk memberikan lebih dari batas tersebut. Ketentuan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian harta bertujuan agar hak ahli waris tetap terlindungi sesuai hukum waris Islam.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimilikinya, hibah harta orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga.<sup>73</sup>

Dengan ketentuan di atas, hibah yang dilakukan oleh narasumber dapat dianalisis secara mendalam untuk memahami apakah pembagian harta mereka sesuai dengan aturan  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta. Ibu SJ memiliki total harta yang terdiri dari tanah seluas 78 ubin, yang terdiri atas beberapa bidang (23 ubin, 15 ubin, 15 ubin, 15 ubin, dan 10 ubin), serta sebuah rumah senilai Rp35 juta. Berdasarkan ketentuan KHI, batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta ini adalah 26 ubin ditambah Rp11,67 juta ( $\frac{1}{3}$  dari nilai rumah). Dengan demikian, karena seluruh harta Ibu SJ termasuk tanah dan

---

<sup>73</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.28

rumah dihibahkan kepada anak-anaknya, pembagian ini melampaui batas  $\frac{1}{3}$  yang diperoleh tanpa persetujuan ahli waris.

Ibu SB dan Bapak DP memiliki total harta yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan total luas 137 ubin (23 ubin, 30 ubin, 25 ubin, 50 ubin dan 9 ubin) serta sebuah rumah senilai Rp40 juta. Dengan demikian batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta adalah 45,67 ubin di tambah Rp13,33 juta ( $\frac{1}{3}$  dari nilai rumah). Total harta yang dihibahkan 78 ubin, dan menyisakan tanah 9 ubin dan rumah di atasnya seharga Rp40 juta, maka hibah ini melampaui batas  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta.

Ibu DH memiliki total harta yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan total luas 15,5 ubin (3 ubin, 8 ubin, 4,5 ubin) serta dua rumah dengan total Rp55 juta (Rp25 juta dan Rp30 juta). Dengan demikian batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta adalah 5,17 ubin di tambah Rp18,33 juta ( $\frac{1}{3}$  dari Rp55 juta). Total harta yang disisakan rumah senilai Rp30 juta untuk dirinya, total harta yang dihibahkan adalah 7,5 ubin tanah dan rumah senilai Rp25 juta, maka hibah ini melampaui  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta.

Bapak GH dan Ibu SA memiliki total harta yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan total luas 51 ubin (17 ubin, 17 ubin, 17 ubin, 9 ubin) serta rumah seharga Rp40 juta. Dengan demikian batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta adalah 17 ubin dan Rp13,33 juta, sedangkan tanah yang dihibahkan sebanyak 42 ubin, maka hibah yang dilakukan Bapak GH dan Ibu SA melampaui  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta.

Ibu NS memiliki total harta yang terdiri dari tanah 41 ubin (10 ubin, 10 ubin, 11 ubin, 10 ubin) serta sebuah rumah senilai Rp30 juta. Batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta adalah 13,67 ubin di tambah Rp10 juta ( $\frac{1}{3}$  dari nilai rumah). Karena seluruh harta ini dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa menyisakan apa pun untuk dirinya sendiri, hibah ini melampaui batas  $\frac{1}{3}$ .

Orang tua Ibu ES memiliki harta yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan total luas 203 ubin (51 ubin, 51 ubin, 51 ubin, 50 ubin). Dengan demikian batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta ini adalah 67,67 ubin. Jika seluruh tanah tersebut dibagikan kepada anak-anak, hibah ini jelas melampaui batas  $\frac{1}{3}$ .

Orang tua Ibu MU memiliki total harta berupa tanah seluas 30 ubin (10 ubin, 10 ubin, 10 ubin). Batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta ini adalah 10 ubin. Karena seluruh harta dihibahkan kepada anak-anak, maka hibah ini melampaui batas  $\frac{1}{3}$ .

Dari semua narasumber dalam analisis ini melampaui batas  $\frac{1}{3}$  bagian dari total harta. Sesuai ketentuan hibah yang melebihi batas  $\frac{1}{3}$  hanya dapat dianggap sah jika seluruh ahli waris memberikan persetujuan, karena tanpa persetujuan bagian yang melebihi batas  $\frac{1}{3}$  dapat dipermasalahkan secara hukum.

Sebagian besar anak-anak narasumber menerima pembagian hibah dengan baik, menunjukkan penerimaan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh orang tua mereka. Namun, terdapat beberapa situasi yang

mencerminkan adanya ketidakpuasan dan perasaan tidak adil di antara ahli waris. Seperti yang disampaikan Ibu SJ bahwa semua anak-anaknya menerima pembagian hibah dengan baik, meskipun sempat terjadi konflik yaitu Ibu MR merasa adanya ketidakadilan. Berbeda dengan Ibu SB dan Bapak DP yang menjelaskan bahwa semua anak menerima pembagian hibah dengan sikap patuh tanpa menunjukkan keberatan. Kondisi serupa terjadi pada anak-anak Bapak GH dan Ibu SA yang menerima pembagian hibah dengan patuh tanpa konflik. Selain itu Ibu NS juga menegaskan bahwa anak-anak sepenuhnya setuju dan menerima hasil pembagian hibah yang telah ditentukan, dengan tidak ada tanda-tanda keberatan maupun konflik yang muncul.

Sebagai penerima hibah, Ibu ES menyampaikan bahwa pembagian hibah yang dilakukan orang tuanya terasa adil, tanpa adanya rasa iri di antara saudara-saudaranya. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Ibu MU tidak ada yang merasa iri atau tidak adil yang dibuktikan dengan sering berkomunikasi dan saling menjaga silaturahmi.

Namun situasi berbeda terjadi pada keluarga Ibu DH. Meskipun Ibu DH menyampaikan bahwa anak-anaknya menerima pembagian hibah dengan pengertian dan tidak ada konflik yang muncul. Salah satu anaknya yaitu Bapak JN mengungkapkan ketidakpuasan terhadap hasil pembagian. Bapak JN merasa bahwa pembagian hibah lebih mengutamakan kakak perempuan dan adik bungsunya, sementara dirinya dan tiga anak lainnya tidak menerima bagian apa pun.

*Ketiga*, saksi. Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi agar prosesnya jelas dan sah. Sebagian besar orang tua yang diwawancarai memilih untuk melibatkan anak-anak mereka sebagai saksi. Keputusan ini menunjukkan pendekatan yang lebih personal, karena mereka tidak memanggil pihak ketiga sebagai saksi dalam proses tersebut. Hal ini mencerminkan kepercayaan yang besar terhadap anak-anak mereka dalam memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan baik dan sesuai dengan keputusan orang tua.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu ES, ia tidak hanya berperan sebagai penerima hibah dari orang tuanya, tetapi juga sebagai saksi dalam proses pembagian harta yang dilakukan oleh orang tuanya kepada kakak-kakaknya.

“Iya, sebagai saksi sekaligus penerima”<sup>74</sup>

Dengan kehadiran anak-anak sebagai saksi, orang tua dapat lebih memastikan bahwa pembagian hibah mereka diterima dengan baik oleh keluarga tanpa adanya kekhawatiran yang berlebihan.

Namun berbeda dengan pengalaman Bapak JN, salah satu anak dari Ibu DH ia menyampaikan:

“Sejujurnya saya terkejut, karena memang tidak ada pembahasan langsung dari orang tua saya mengenai pembagian harta tersebut”.<sup>75</sup>

Bapak JN mengungkapkan ia mengetahui hasil pembagian bukan melalui diskusi langsung dengan orang tuanya. Ketiadaan komunikasi

---

<sup>74</sup> Wawancara Ibu ES pada 7 Maret 2025 pukul 09.00 WIB

<sup>75</sup> Wawancara Bapak JN pada 7 Maret 2025 pukul 14.30 WIB

langsung ini membuat Bapak Jn merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaannya terhadap pembagian tersebut.

Pentingnya komunikasi terbuka dan dialog dalam keluarga terkait pembagian hibah. Meskipun penggunaan anak-anak sebagai saksi bisa menunjukkan transparansi, kurangnya diskusi yang melibatkan semua pihak dapat menimbulkan perasaan tidak dilibatkan, seperti yang dialami oleh Bapak JN. Oleh karena itu, musyawarah keluarga menjadi kunci untuk menciptakan keadilan dan menjaga harmoni dalam pembagian harta.

2. Orang yang diberi (*al-mauhublah*), yaitu setiap orang dapat melakukan kegiatan hibah baik perorangan ataupun badan hukum.

Sayid Sabiq menjelaskan pentingnya keberadaan penerima hibah secara nyata pada saat akad hibah berlangsung. Jika penerima hibah tidak ada secara fisik atau tidak dianggap ada secara hukum, seperti janin dalam kandungan, maka hibah tersebut dianggap tidak sah. Namun jika penerima hibah memang ada, maka keberadaan fisik dan kondisi penerima seperti usia yang masih anak-anak atau dalam keadaan akal yang tidak normal, atau lainnya tidak menjadi penghalang keabsahan hibah. Dalam situasi seperti ini, penerimaan hibah dilakukan oleh wali yang bertanggung jawab atas penerima hibah.<sup>76</sup>

Penerima hibah adalah kelima anak Ibu SJ yaitu Ibu NS, Bapak AB, Bapak KH, Ibu SR, dan Ibu MR. Kemudian anak Bapak SB dan Ibu

---

<sup>76</sup> Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Di dalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI, hlm.99)*

DP yaitu Ibu RH, Bapak TP, dan Bapak TB. kedua anak Ibu DH yaitu Ibu IM dan Bapak RY. Anak Bapak GH dan Ibu SA yaitu Bapak IM, Ibu IS, dan Ibu ER. Anak Ibu NS yaitu Ibu MT, Bapak WH, Bapak PN, dan Bapak PR. Ibu ES dan tiga saudaranya yaitu Bapak DR, Ibu ER, dan Ibu EN. Ibu MU dan saudaranya yaitu Bapak WA dan Bapak SF. Semua penerima hibah harta yang disebutkan di atas berada dalam keadaan hidup dan telah berusia di atas 21 tahun pada saat hibah diberikan, kecuali Ibu ES, yang saat itu masih berusia 19 tahun.

3. Benda yang diberikan (*al-mauhub*) ada objek atau barang yang akan dihibahkan. Objek perjanjian dalam hukum Islam mencakup segala macam harta milik penghibah, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak berwujud.<sup>77</sup> Barang yang diberikan oleh para orang tua yang diwawancarai berupa tanah dan rumah, yang menjadi bentuk hibah mereka kepada penerima.

Sayid Sabiq menjelaskan syarat-syarat barang yang dihibahkan sebagai berikut:<sup>78</sup>

*Pertama*, barang yang ingin dihibahkan harus benar-benar ada saat perjanjian dilakukan. Jika barang tersebut belum ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut induknya atau buah yang belum tumbuh di pohon, maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Para ulama menetapkan aturan ini

---

<sup>77</sup> Wahyu Azikin, Hibah dan Waia dalam Perspektif Hukum Islam Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam, *Meraja Journal*,

<sup>78</sup> Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Di dalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI, hlm.99)*

untuk harta yang dihibahkan. “*segala sesuatu yang sah dijual belikan sah pula untuk dihibahkan.*”

Berdasarkan hasil wawancara, para orang tua yang memberikan hibah memilih tanah dan rumah sebagai objek hibah. Hal ini sejalan dengan syarat dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa barang yang dihibahkan harus benar-benar ada saat perjanjian hibah dilakukan. Karena tanah dan rumah adalah benda yang nyata dan telah ada saat proses hibah berlangsung.

*Kedua*, benda yang berguna (manfaat). Harta atau benda yang dihibahkan harus memiliki manfaat nyata bagi penerima. Benda yang tidak berguna atau tidak memberikan nilai bagi kehidupan penerima tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek hibah.

Berdasarkan hasil wawancara, hibah yang diberikan menunjukkan bahwa harta atau benda yang dihibahkan memiliki manfaat nyata bagi penerima. Misalnya, Ibu SJ memberikan tanah dan rumah kepada anak-anaknya. Tanah tersebut dapat digunakan sebagai lahan produktif atau tempat tinggal, memberikan nilai ekonomi dan bermanfaat langsung bagi anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan syarat bahwa benda yang dihibahkan harus memberikan manfaat nyata.

Ibu SB dan Bapak DP juga memberikan tanah kosong kepada anak-anaknya dengan harapan tanah tersebut akan dirawat dan memberikan nilai nyata bagi kehidupan penerima. Demikian pula, Ibu DH memberikan tanah kepada anak perempuannya agar dapat dibangun

menjadi tempat tinggal, serta rumah kepada anak bungsunya yang belum memiliki tempat tinggal. Hibah ini memiliki manfaat langsung bagi kedua anak tersebut, sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam kasus Ibu NS, meskipun bagian hibah diberikan dalam jumlah yang berbeda, tanah dan rumah yang dihibahkan memberikan nilai penting bagi penerima, baik sebagai tempat tinggal maupun aset ekonomi.

Ibu ES dan Ibu MU juga menerima hibah berupa tanah, yang dimanfaatkan untuk membangun rumah serta menunjang kebutuhan hidup, menunjukkan bahwa hibah tersebut memiliki manfaat nyata sesuai dengan syarat hukum Islam. Ibu MT menjelaskan bahwa hibah tanah dari orang tuanya sangat membantu. Dengan menerima tanah dari orang tuanya, kebutuhan akan tanah untuk membangun rumah sudah terpenuhi sehingga mengurangi beban finansialnya. Ibu MR menjelaskan bahwa hibah tersebut sangat membantu. Dengan adanya hibah, ia memiliki dua rumah: rumah pertama yang digunakan sendiri, dan rumah kedua yang diperoleh dari ibunya. Rumah pemberian ibunya saat ini ditempati oleh anak laki-lakinya, yang bertujuan melatih kemandiriannya sekaligus menemani neneknya. Ibunya memilih tetap tinggal di rumah tersebut dan tidak ingin pindah ke rumah yang baru dibangun oleh Ibu MR.

*Ketiga*, benda tersebut dapat dimiliki dan dapat dipindahkan. Objek hibah harus benda yang secara hukum dan fisik dapat dimiliki oleh seseorang serta dapat dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini berarti benda tersebut harus memiliki keberadaan nyata, bisa diterima, dan

dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara pada umumnya. Oleh karena itu, tidak sah memberikan hibah berupa benda seperti air sungai, ikan di laut, burung di udara, atau properti umum seperti masjid dan pesantren, karena benda ini tidak dapat dimiliki atau dialihkan dengan cara yang umum.

Tanah dan rumah adalah harta yang memiliki keberadaan nyata, dapat dimiliki secara pribadi, dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada penerima dengan cara yang umum, seperti melalui sertifikasi tanah. Ibu SJ memberikan tanah dan rumah, Ibu SB dan Bapak DP memberikan tanah, Ibu DH memberikan rumah dan tanah, Bapak GH dan Ibu SA memberikan tanah, serta Ibu NS juga memberikan tanah dan rumah kepada anak-anaknya sebagai penerima hibah.

*Keempat*, benda yang dihibahkan dapat dipisahkan dan tidak terikat secara permanen dengan pemberi hibah, seperti menghibahkan bangunan tapi tidak tanahnya. Karena yang demikian itu tidak dapat di serah terimakan.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh hibah yang diberikan oleh para informan telah memenuhi syarat bahwa benda yang dihibahkan dapat dipisahkan dan tidak terikat secara permanen dengan harta pemberi hibah. Sebagai contoh, Ibu SJ memberikan rumah sekaligus tanahnya kepada anak bungsunya, sehingga tidak ada keterikatan permanen yang menyebabkan objek hibah tidak dapat diserahterimakan. Begitu pula, Ibu NS memberikan rumah beserta tanahnya seluas 10 ubin kepada anak

keempatnya untuk memastikan keutuhan dan pemisahan aset tersebut dari harta lain.

4. Sighat, ijab antara pemberi dan penerima hibah.<sup>79</sup>

Sighat merujuk pada pernyataan atau akad antara pemberi hibah dan penerima hibah sebagai bentuk pengikatan kesepakatan. Dalam hukum Islam, sighat ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses hibah dilakukan dengan jelas, transparan, dan sah menurut syariat. Sighat ini melibatkan ijab dan qabul yang dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, ataupun simbolik.

Sighat yang digunakan dalam proses hibah adalah berupa sighat lisan, seperti yang dicontohkan oleh Ibu MU. Dalam wawancara, Ibu MU menyebutkan bahwa ayahnya secara langsung mengatakan, "Tanah ini untuk kamu," sebagai bentuk pernyataan jelas dalam memberikan hibah. Begitu juga dengan Ibu DH, Ibu DH secara langsung menyampaikan kepada Ibu IM, "Karena kamu belum punya rumah, maka tanah ini untuk kamu untuk dibangun rumah." Pernyataan lisan ini mencerminkan ijab dari pemberi hibah yang disampaikan secara terang dan dipahami oleh penerima.

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses hibah yang dilakukan oleh Ibu SJ, Ibu SB dan Bapak DP, Ibu DH, Bapak GH dan Ibu SA, Ibu NS, serta orang tahu Ibu ES dan Ibu MU, dapat disimpulkan bahwa hibah telah memenuhi rukun dan dianggap sah secara syariat Islam. Keempat

---

<sup>79</sup> Ajib Muhammad, *Fiqh Hibah Dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 16-17

rukun hibah yaitu pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mauhublah*), objek hibah (*al-mauhub*), dan sighat (*ijab dan qabul*) telah terpenuhi.

Meskipun terdapat kasus seperti Ibu DH, namun harta hibah telah bersertifikat atas nama anak-anak penerima hibah. Sertifikat tersebut menjadi dokumen hukum yang kuat dan sah untuk membuktikan adanya pemindahan hak kepemilikan secara legal dari pemberi hibah kepada penerima. Keberadaan sertifikat sebagai bukti kepemilikan menunjukkan bahwa proses hibah telah memenuhi aspek legalitas. Sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai bukti administrasi, tetapi juga sebagai penguat akad hibah yang telah dilakukan, mengingat dokumen ini diterbitkan oleh lembaga berwenang dan diakui secara hukum.

Namun, perlu di ingat bahwa dalam harta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainnya yang harus dihormati. Jika Bapak JN merasa bahwa haknya telah dilanggar atau tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian tersebut, ia memiliki hak untuk memperjuangkan hal tersebut melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Langkah ini merupakan mekanisme formal yang diakui untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta.

Meskipun demikian, alangkah lebih baik jika permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga. Pendekatan kekeluargaan mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan silaturahmi dalam keluarga.

Dengan berdialog secara terbuka, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai solusi yang lebih adil dan diterima Bersama.

### **C. Analisis hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas**

Resolusi konflik adalah cara untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan dengan pendekatan yang mengutamakan kedamaian dan hasil yang positif. Tujuannya adalah mencari solusi yang dapat diterima semua pihak tanpa memicu pertentangan lebih lanjut, sehingga hubungan dapat tetap harmonis. Namun jika dilakukan tidak dengan adil dan tanpa adanya komunikasi yang baik, situasi tersebut dapat terjadi baik sebagai ketidakpuasan yang dirasakan secara pribadi dan dipendam (internal) maupun sebagai perselisihan terbuka yang melibatkan perdebatan atau konflik langsung di antara anggota keluarga. Keduanya dapat mengganggu keharmonisan jika tidak di tangani dengan bijak.

Pendekatan resolusi konflik memberikan panduan untuk menganalisis bagaimana pembagian hibah dapat memengaruhi hubungan keluarga, baik dalam upaya mencegah maupun menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Dengan menggunakan prinsip-prinsip resolusi konflik, kita dapat melihat bagaimana hibah dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menjaga keharmonisan keluarga. Ketika hibah harta orang tua dilakukan berdasarkan keadilan dan dilaksanakan dengan komunikasi yang terbuka, hibah dapat sebagai

kemungkinan cara yang efektif dalam menciptakan dan memperkuat kedamaian dalam keluarga.

Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Kilman mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik, yaitu:<sup>80</sup>

#### 1. Kompetisi

Kompetisi adalah metode resolusi konflik di mana individu atau kelompok berusaha memenangkan konflik dengan cara memenuhi kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Metode ini biasa digunakan dalam situasi di mana kepentingan pihak sendiri sangat penting.

Gaya ini seseorang mampu membuat keputusan dengan bijak dan tepat namun kurang atau tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pihak lain. Gaya kompetisi berfokus pada kekuasaan di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan konflik tanpa memperdulikan kensekuensi atau kerugian yang akan dialami oleh pihak lawan.

Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya kompetisi di antaranya berdebat dan membantah, berpegang teguh pada pendirian menilai pendapat dan perasaan diri sendiri dan lawan konflik, menyatakan posisi diri secara jelas, kemampuan memperbesar diri sendiri, kemampuan memperkecil kekuasaan lawan konflik, serta menggunakan berbagai taktik yang mempengaruhi. Ketika seseorang terlalu banyak menggunakan gaya

---

<sup>80</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm.177

kompetisi maka akan membuat lawan menghindari kompetitor, lawan kalah berulang-ulang, lawan ragu untuk melawan dan lawan akan gampang menyerah. Misalnya, jika hibah diberikan kepada salah satu anak tanpa komunikasi atau alasan yang jelas, anak-anak lain mungkin merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil.

## 2. Kolaborasi

Metode kolaborasi adalah metode yang melibatkan kerja sama antar pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Metode ini mendorong komunikasi terbuka dan terlibat aktif dari semua pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan masing-masing pihak.

Gaya ini seseorang mampu membuat keputusan dengan bijak dan tepat serta bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain. Gaya kolaborasi bertujuan untuk mencari alternatif, dasar bersama dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua pihak yang terlibat konflik. Gaya kolaborasi merupakan upaya negosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik, dengan saling memahami permasalahan atau saling mempelajari ketidaksepakatan.

Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya kolaborasi adalah mendengarkan dengan baik yang dikemukakan lawan konflik, kemampuan bernegosiasi, mengidentifikasi pendapat lawan konflik dan perselisihan tanpa mengancam. Jika terlalu banyak menggunakan kolaborasi dapat memblokir akomodasi dan mudah dimanipulasi oleh lawan.

Misalnya orang tua bisa mengadakan diskusi keluarga untuk membahas cara terbaik dalam membagi harta hibah, sehingga semua anak merasa didengar dan dihargai.

### 3. Kompromi

Kompromi adalah metode di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masing-masing memberikan sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kompromi, tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang mereka inginkan, mereka hanya mendapat sebagian dari apa yang mereka inginkan sesuai dengan kesepakatan.

Gaya ini seseorang mampu membuat keputusan dengan bijak dan tepat serta bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain di tingkatan tengah. Gaya kompromi menggunakan strategi memberi dan mengambil, kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.

Ketrampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya kompromi mampu bernegosiasi, mendengarkan dengan baik yang dikemukakan lawan konflik, mengevaluasi nilai, menemukan jalan tengah serta memberi persetujuan. Jika terlalu banyak menggunakan akan membuat lawan kesal dapat hasil, yakni dengan cara membuat kesepakatan dan mengarah pada persetujuan kedua belah pihak. Misalnya, jika ada ketidaksepakatan mengenai bagian hibah, keluarga bisa mencapai kompromi di mana semua anak mendapatkan bagian yang dianggap adil, meskipun mungkin tidak

mendapatkan semua yang mereka inginkan. Ini membantu mengurangi potensi konflik dengan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Dalam metode ini, bertujuan agar setiap anggota keluarga dapat menerima sebagian dan keinginan mereka, meskipun tidak sepenuhnya terpenuhi. Dengan mengedepankan negosiasi dan saling memahami, berusaha menyelesaikan konflik secara bijak tanpa memihak, sehingga semua pihak merasa dihargai dan didengar sehingga tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama, sekaligus menjaga keharmonisan dalam keluarga.

#### 4. Menghindar

Metode menghindar yakni di mana pihak yang terlibat dalam konflik menghindari perkelahian atau pertengkaran secara langsung, seperti menghindari diskusi tentang topik konflik atau menunda penyelesaian konflik hingga waktu yang lebih tepat.

Gaya ini seseorang dalam membuat keputusan dengan bijak dan tepat serta bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain memiliki tingkat yang rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini, salah satu atau kedua belah pihak berusaha menghindari konflik. Menurut Thomas dan Kilman bentuk menghindar dapat berupa menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat atau menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan. Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya menghindar adalah kemampuan untuk menarik diri, kemampuan meninggalkan sesuatu tanpa terselesaikan, kemampuan

untuk mengesampingkan masalah dan kemampuan untuk melupakan sesuatu yang menyakiti hati. Jika terlalu banyak menggunakan gaya menghindar maka ketidaksepahaman terus berlangsung serta permasalahan tidak dikemukakan. Misalnya, orang tua mungkin menghindari diskusi tentang hibah karena takut memicu konflik. meskipun ini bisa menghindari ketegangan sementara, namun tidak menyelesaikan masalah secara permanen dan bisa menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama setelah orang tua meninggal.

Dalam menghadapi konflik terkait pembagian hibah, Bapak JN menunjukkan gaya manajemen konflik menghindar meskipun ia merasa bahwa pembagian hibah tidak adil, ia memilih untuk tidak mempersoalkan atau menyuarakan ketidakpuasannya secara terbuka. Sebagai gantinya, Bapak JN memilih diam dan menerima situasi tersebut dengan sikap pasrah. Keputusan ini di ambil untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Baginya, menjaga keutuhan hubungan keluarga lebih penting dibandingkan memperjuangkan pandangannya secara langsung. Ibu MR mengambil langkah serupa untuk menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Meskipun masih merasa kurang adil terhadap pembagian harta yang diterimanya, ia memilih untuk tetap diam dan tidak memperpanjang permasalahan ini. Keputusannya mencerminkan sikap bijaksana dan keinginannya untuk menghindari konflik, demi menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap

terciptanya suasana damai dalam keluarga, meskipun harus mengorbankan perasaan pribadinya.

#### 5. Mengakomodasi

Metode mengakomodasi adalah di mana satu pihak bersedia mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan pihak lain. Gaya ini seseorang dalam membuat keputusan dengan bijak dan tepat dengan tingkatan rendah serta untuk bekerjasama dengan pihak lain memiliki tingkatan yang tinggi. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, menempatkan prinsip empati dan rasa saling mengerti. Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya akomodasi kemampuan melupakan keinginan diri sendiri, kemampuan melayani lawan konflik serta kemampuan untuk mematuhi perintah atau melayani lawan konflik. Jika terlalu banyak menggunakan gaya mengakomodasi maka akan kehilangan harga diri dan pengakuan, dipandang sebagai ragu-ragu dan lemah serta lawan merasa dimanipulasi dan kemudian membalas. Misalnya, seseorang anak mungkin memilih untuk mengalah dan menerima keputusan orang tua mengenai hibah demi menjaga keharmonisan keluarga, meskipun mungkin merasa dirugikan. Meskipun ini dapat mencegah konflik terbuka, namun jika perasaan tidak adil terus berlanjut, bisa menimbulkan konflik tersembunyi yang dapat meledak di masa mendatang.

Dalam menghadapi potensi konflik terkait pembagian hibah, beberapa orang tua menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan

gaya manajemen konflik mengakomodasi. Gaya ini terlihat dari upaya mereka untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan memberikan perhatian lebih pada perasaan anak-anak dan bersedia mengalah demi tercapainya kebersamaan.

Seperti Ibu SJ menerapkan gaya ini dengan memberikan penjelasan kepada anak kelimanya yang merasa kurang adil. Ia menyampaikan bahwa tanah dan rumah yang diberikan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bagian yang diterima anak lainnya. Selain itu, ia juga menjelaskan kontribusi kakak pertamanya yang telah mendukung pendidikan adik-adiknya sebagai alasan pemberian bagian yang lebih besar.

Ibu DH juga menunjukkan kesiapan untuk mengatasi ketidakpuasan jika ada anak yang merasa iri dengan pembagian hibah. Ia bersedia membahas persoalan tersebut bersama keluarga untuk mencari solusi yang tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa para orang tua di Desa Purwodadi memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keharmonisan keluarga sebagai prioritas utama. Mereka menggunakan perasaan dan pengertian sebagai alat utama dalam mengelola potensi konflik terkait pembagian hibah harta. langkah ini tidak hanya berfungsi untuk meredakan ketegangan, tetapi juga menciptakan suasana keluarga yang saling mendukung dan memahami.

Dengan menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi, para orang tua berusaha untuk menghindari perpecahan yang dapat merugikan hubungan jangka panjang antara anggota keluarga. Upaya mereka mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang sangat sesuai dengan tradisi dan prinsip Islam, di mana musyawarah dan keadilan menjadi landasan utama dalam menyelesaikan persoalan. Pendekatan ini menjadi teladan penting tentang bagaimana konflik keluarga, terutama yang melibatkan aspek materi, dapat diatasi dengan bijak dan penuh kesadaran akan kebersamaan.

Dalam penyelesaian konflik, ada tiga tingkatan yang dijelaskan oleh Johan Galtung, yaitu penjagaan perdamaian (*peacekeeping*), penciptaan perdamaian (*peacemaking*), pembangunan perdamaian (*peacebuilding*). Pada tingkatan pertama, konflik diredam untuk menjaga kedamaian sementara. Tingkatan kedua melibatkan usaha untuk mencari jalan tengah melalui diskusi atau musyawarah. Tingkatan terakhir adalah pembangunan perdamaian jangka panjang yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis yang berkelanjutan.

Berikut adalah pengelompokan tingkatan resolusi konflik menurut Johan Galtung serta upaya yang dilakukan oleh masing-masing informan.

1. *Peacekeeping* (penjagaan perdamaian)

Pada tingkatan ini, Konflik ditekankan atau dihindari agar tidak muncul ke permukaan. Konflik bersifat internal tanpa penyelesaian yang tuntas. Seperti yang dilakukan Bapak JN menunjukkan pendekatan ini dengan memendam rasa ketidakpuasan terhadap pembagian hibah,

meskipun ia merasa ada ketidakadilan. Ia memilih untuk tidak menyuarakan keberatannya demi menjaga kedamaian dan menghindari potensi pertengkaran yang dapat merusak hubungan keluarga. Sikap ini mencerminkan usaha untuk menjaga harmoni keluarga di permukaan, meskipun konflik yang dirasakan masih tersimpan di dalam hati.

## 2. *Peacemaking* (penciptaan perdamaian)

Pada tingkatan ini upaya aktif dilakukan untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi, musyawarah, atau negoisasi agar tercapai kesepakatan bersama. Ibu SJ, Ibu SB dan Bapak DP, Ibu DH, Ibu ES dan Ibu MU menggunakan metode ini dengan mengadakan musyawarah keluarga untuk mencari jalan tengah. Tereka memberikan penjelasan yang transparan terkait pembagian hibah, sehingga setiap anggota keluarga merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini mencerminkan pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak.

## 3. *Peacebuilding* (pembangunan perdamaian)

Pada tingkatan ini, fokus diarahkan pada pembangunan hubungan harmonis yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan nilai-nilai kekeluargaan. Seperti yang dilakukan Bapak GH dan Ibu SA, serta Ibu NS, menunjukkan upaya ini dengan membagi harta secara adil berdasarkan kebutuhan anak-anaknya, mereka juga menanamkan nilai-nilai kekeluargaan, seperti saling menerima dan menghormati keputusan

yang telah dibuat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik di masa sekarang tetapi juga membangun fondasi untuk hubungan yang lebih kuat dan harmonis di masa depan.

Dapat ditarik kesimpulan walaupun orang tua memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat hibah harta, pendekatan umum yang digunakan meliputi duduk bersama dan memberikan pemahaman, melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah, serta pembahasan bersama agar anak-anak dapat saling memahami dan menerima dengan lapang dada. Dengan cara ini diharapkan dapat meminimalisir dan menghargai konflik, sehingga terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Meskipun demikian, anak-anak yang tidak menerima hibah menunjukkan sikap yang berusaha menjaga kedamaian keluarga. Sikap ini mencerminkan keinginan untuk mengutamakan keharmonisan keluarga, meskipun ada perasaan tidak sepenuhnya puas dalam hati.

Penulis berpendapat bahwa hibah harta dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menghindari potensi konflik dalam pembagian harta orang tua kepada anak. Namun, pelaksanaan hibah harta oleh orang tua harus tetap mempertahankan prinsip keadilan untuk memastikan setiap anak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil sesuai kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengedepankan sikap saling terbuka dalam proses pembagian, sehingga semua pihak dapat memahami alasan dibalik keputusan yang dibuat. Keterbukaan ini tidak hanya mencegah potensi kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat harmoni dan

kepercayaan di dalam keluarga. Dengan melaksanakan pembagian harta semasa hidup, orang tua memiliki kesempatan untuk memastikan keadilan dalam pembagian, berdasarkan kebutuhan, tanggung jawab, dan kondisi masing-masing anak. Pendekatan ini juga memungkinkan orang tua untuk memberikan klarifikasi langsung, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman atau perselisihan di antara ahli waris. selain itu, melalui hibah orang tua dapat menyaksikan anak-anak mereka memanfaatkan harta tersebut dengan optimal, yang pada akhirnya menciptakan keharmonisan keluarga dan memperkuat hubungan di antara mereka. Dengan menggabungkan keadilan dan keterbukaan, hibah dapat menjadi solusi yang menjaga hubungan keluarga tetap rukun dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dilakukan melalui dua metode, yaitu membagikan seluruh harta kepada anak-anak atau hanya sebagian. Hibah yang dilakukan telah memenuhi keempat rukun hibah dalam Islam, yaitu pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mauhublah*), objek hibah (*al-mauhub*), dan sighat (ijab dan qabul). Sebagian besar hibah yang dilakukan melebihi batas maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta, tetapi telah mendapat persetujuan ahli waris, sehingga sah menurut hukum Islam. Namun, terdapat pengecualian pada hibah yang dilakukan oleh Ibu DH atas pengakuan dari salah satu anaknya yaitu Bapak JN, yang melebihi batas tanpa persetujuan ahli waris, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika ada keberatan dari pihak ahli waris lainnya.
2. Dalam menghadapi potensi konflik akibat hibah, para orang tua menggunakan pendekatan resolusi konflik yang melibatkan kompromi, dan akomodasi. Musyawarah keluarga menjadi alat utama untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima semua pihak. Sebagian anak, seperti Bapak JN dan Ibu MR, memilih pendekatan menghindar untuk menjaga keharmonisan keluarga meski memendam ketidakpuasan. Hibah harta orang tua kepada anak dapat sebagai solusi konflik di mana pembagian dilakukan dengan komunikasi yang jelas dan adil. Namun,

kurangnya diskusi atau penjelasan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan yang memicu konflik. hal ini menegaskan pentingnya pendekatan resolusi konflik yang mencakup dialog, musyawarah, pemahaman kebutuhan setiap pihak untuk memastikan bahwa hibah tidak hanya menjadi cara pembagian harta, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan keluarga, memastikan keadilan, dan menciptakan harmoni jangka panjang dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan nilai-nilai Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik, penulis merumuskan beberapa saran untuk ke depannya. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

1. Untuk orang tua yang memberikan hibah harta, pentingnya melibatkan anak-anak dalam diskusi terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama. Penting untuk membagikan harta dengan adil disertai penjelasan alasan dibalik keputusan tersebut secara jelas. Jika muncul ketidakpuasan, gunakan musyawarah bila perlu minta bantuan mediator untuk menyelesaikan perbedaan dengan bijak.
2. Untuk anak yang menerima hibah harta, pentingnya menjaga komunikasi yang baik dan terbuka dengan saudara-saudara mereka untuk mencegah kesalahpahaman, memahami alasan dibalik pembagian hibah yang dilakukan orang tua serta menghargai keputusan tersebut. Jika terdapat

perasaan tidak puas, sebaiknya sampaikan dengan cara yang bijak melalui musyawarah keluarga untuk mencari solusi bersama.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori yang berbeda seperti teori peran gender, teori psikologi keluarga, atau teori sosiologi hukum, untuk mengembangkan pemahaman lanjutan terkait praktik hibah harta orang tua kepada anak perspektif resolusi konflik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Zainuddin (ed.rev.). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika, 2017.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. M. Zuhri. Semarang: Asy-Syifa'. Cet. Ke-4.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Fikih Pranata Sosial di Indonesia Refleksi Pemikiran Islam Ulama Cendekia*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2020.
- Galtung, Johan. *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, Peacebuilding, Essay in Peace Research II*, Copenhagen: Christian Elders, 1976.
- Hakimul ikhwan, *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Imam Mawardi, dkk *Pranata Sosial Didalam Islam*, Magelang: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Muhammad, Ajib. *Fiqih Hibah Dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1956.
- Said Abdul Aziz, *"konflik and Resolusi Percept And Practice"*, Lanham: Universitas Press America, 2011

Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif. Bandung: Perpustakaan Ramadhan, 2017.

Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik* (Teori, Aplikasi, dan Penelitian). Jakarta: Salemba Humanika, 2016.

### **Undang-undang**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171

### **Skripsi**

Fahra Anisa Yusma dengan judul “Sengketa Tanah Hibah Di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Lawu)” (Palopo, IAIN Palopo 2022), Diakses Pada Sabtu 12 Oktober 2024, Pukul 17.00 WIB

Mustamam dan Zulfan AZ, Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn), Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan masyarakat, Vol 20, No.1

Rizal Nurhidayatullah, S.H. dengan judul “Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt.g/pa.jbg)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 2023) Diakses Pada Rabu, 31 Juli 2024, Pukul 09.30 WIB

Sri Wahidah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 10236/Pdt.G/2017/PA.Pal)” (Palu, IAIN Palu 2019), Diakses Pada Minggu 13 Oktober 2024, Pukul 13.00 WIB

### **Jurnal**

Amhar Maulana Harahap, Junda, Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-asasnya, *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.2, 2022.

Azni, “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *AN-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Kecamatan Kembaran Dalam Angka 2024 Volume 21, 2024

Bafadhal, Faizah. “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” , *Jurnal Ilmu Hukum*.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Indonesia, 1971).

H. Herman dan Laode Anhusadar, “Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo”, *Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 4, 2022.

Ida Kurnia dkk, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Dalam Hukum Islam” , *Jurnal Serina Abdimas*, Vol. 1, No. 3, 2023.

Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling”, *Jurnal Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol.6, No.1, 2021.

Lisdaleni dan Musyaroh, Pranata Hukum Hibah, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.4, 2023.

Penny Kurnia Putri, “Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian”, *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Wahyu Azikin, Hibah dan Waia dalam Perspektif Hukum Islam Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam, *Meraja Journal*, Vol. 1, No. 3.

Wisnu Suhardono, Konflik dan Resolusi, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 2 No. 1.

### **Wawancara**

Wawancara Bapak DP dan Ibu SB pada 5 Maret 2025 pukul 15.30 WIB

Wawancara Bapak GH dan Ibu SA pada 6 Maret 2025 pukul 20.00 WIB

Wawancara Bapak Imron Rosadi pada 7 Maret 2025 pukul 20.00 WIB

Wawancara Bapak JN pada 7 Maret 2025 pukul 14.30 WIB

Wawancara Ibu DH pada 5 Maret 2025 pukul 16.30 WIB

Wawancara Ibu ES pada 7 Maret 2025 pukul 09.00 WIB

Wawancara Ibu MR pada 14 April 2025 pukul 20.00 WIB

Wawancara Ibu MT pada 14 April 2025 pukul 14.00 WIB

Wawancara Ibu MU pada 7 Maret 2025 pukul 10.00 WIB

Wawancara Ibu NS pada 6 Maret 2025 pukul 13.00 WIB

Wawancara Ibu SJ pada 5 Maret 2025 pukul 17.00 WIB



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1

### Surat Izin riset individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jendral A. Yani, No. 65A Purwokerto 37129  
Telp: (0281) 838624, Faksimil: (0281) 838553

Nomor: B-413/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/2/2025  
Lamp: -  
Hal: *Pemohonan Izin Riset Individual* 28 Februari 2025

Kepada Yth:  
Kepala Desa Purwodadi  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami:

1. Nama : **Annisa Aulia**
2. NIM : **2017302092**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam**
4. Semester : **X ( Sepuluh )**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Purwodadi RT 01 RW 02  
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas  
Whatsaap : +62 858-7846-2536**
7. Judul Proposal Skripsi : **Praktik Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Perspektif Resolusi Konflik (Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)**


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : **Praktik Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Yang Tinggal Di Desa Purwodadi**
2. Tempat/ Lokasi : **Desa Purwodadi**
3. Waktu Observasi : **01 – 07 Februari 2025**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

  
**Muh. Bachrul Ulum, M.H**  
19720906 200003 1 002



## Lampiran 2

### Pedoman wawancara orang tua sebagai pelaku hibah

1. Apa yang anda ketahui tentang hibah?
2. Mengapa anda membagikan harta dengan cara hibah kepada anak?
3. Apakah harta yang dibagikan habis terbagi?
4. Berapa bagian yang diterima masing-masing anak?
5. Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?
6. Kapan hibah harta diberikan kepada anak?
7. Bagaimana respon anak-anak ketika anda memberikan hibah harta?
8. Apakah terjadi konflik pada anak yang menerima hibah?
9. Apa yang akan anda lakukan jika hibah harta ini justru menciptakan konflik antar saudara?
10. Apakah harapan anda dari hibah ini dari segi hubungan keluarga?

### Pedoman wawancara anak sebagai penerima hibah

1. Apa yang anda ketahui tentang hibah?
2. Mengapa orang tua anda membagikan harta dengan cara hibah?
3. Kapan orang tua anda membagikan hibah harta kepada anda?
4. Bagaimana tanggapan anda ketika menerima informasi hibah harta tersebut?
5. Siapa yang menentukan bagian hibah? Atas dasar apa?
6. Apakah harta orang tua yang dibagikan habis terbagi?
7. Berapa bagian yang diterima masing-masing anak dari orang tua anda?
8. Apakah anda merasa adil dengan pembagian tersebut?
9. Apakah anda terlibat dalam proses penentuan pembagian hibah harta? jika iya apa peran anda?

10. Bagaimana hubungan anda dengan saudara-saudara yang telah diberi hibah?

11. Bagaimana dampak hibah ini terhadap kehidupan anda secara pribadi?

Pedoman wawancara Bapak Kepala Desa Purwodadi

1. Apakah yang anda ketahui tentang hibah?
2. Bagaimana praktik hibah harta orang tua kepada anak di Desa Purwodadi?
3. Apakah anda setuju dengan praktik hibah harta orang tua kepada anak? Atas dasar apa?
4. Apakah hibah harta orang tua kepada anak dapat menghindari konflik di kemudian hari?



### Lampiran 3

#### Hasil wawancara pelaku hibah Ibu SJ pada 5 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Ibu SJ : Hibah ya itu harta yang dibagi tapi yang punya masih hidup  
Peneliti : Mengapa anda membagikan harta dengan cara hibah kepada anak?  
Ibu SJ : mumpung saya masih hidup, kalo dibagi nunggu saya meninggal takutnya malah jadi rebutan. Jadi mending dibagi dulu, biar nanti jelas bagian masing-masing anak  
Peneliti : Apakah harta yang dibagikan habis terbagi?  
Ibu SJ : Iya, rumah yang saya pakai sekarang juga sudah saya berikan ke anak terakhir saya  
Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak?  
Ibu SJ : Anak pertama tanah 23 ubin, anak kedua tanah 15 ubin, anak ketiga tanah 15 ubin, anak ke empat sawah 15 ubin, dan anak terakhir tanah 10 ubin dan rumah ini dan semuanya sudah bersertifikat  
Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?  
Ibu SJ : Saya sendiri, biar adil. Saya tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semua sama-sama anak saya. Saya memberikan anak pertama paling banyak karena memang dia dulu membantu saya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan juga membiayai adik-adiknya sekolah, kalo anak kedua saya kasih lahan kosong, anak ke empat juga sama saya kasih lahan kosong, anak ketiga saya kasih sawah,anak terakhir malah paling sedikit cuma dapat 10 ubin tapi saya tambahi rumah yang saya pakai sekarang saya kasih ke dia biar ngga ada yang merasa iri. Waupun anak terakhir cuma 10 ubin tapi kalo dihitung harganya hampir sama dengan yang lain karena memang tempatnya di samping jalan  
Peneliti : Kapan hibah harta diberikan kepada anak?  
Ibu SJ : Dulu sebelum suami saya meninggal sekitar tahun 2005  
Peneliti : Bagaimana respon anak-anak ketika anda memberikan hibah harta?  
Ibu SJ : Semua menerima saja  
Peneliti : Apakah terjadi konflik pada anak yang menerima hibah?  
Ibu SJ : Iya sedikit, beberapa bulan yang lalu anak kelima saya merasa tidak adil kenapa bagiannya paling sedikit dan bagian kakak pertamanya paling besar.  
Peneliti : Apa yang akan anda lakukan jika hibah harta ini justru menciptakan konflik antar saudara?  
Ibu SJ : Karena anak kelima saya merasa tidak adil, akhirnya saya ajak dia duduk bersama dan memberikan pemahaman walaupun dia mendapatkan tanah hanya 10 ubin tapi kan sudah saya tambahi dengan rumah ini, bahkan kalau dijual harganya lebih mahal tanah dan rumah ini dibanding tanah 23 ubin itu. dan saya juga kembali mengingatkan perjuangan anak pertama saya demi adik adiknya bisa sekolah  
Peneliti : Apakah harapan anda dari hibah ini dari segi hubungan keluarga?  
Ibu SJ : Saling menyayangi, guyub rukun, tidak saling iri, intinya tidak saling bermusuhan

## Lampiran 4

### Hasil Wawancara pelaku hibah Ibu SB dan Bapak DP pada 5 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Bapak DP : Hibah itu orang tua masih hidup dan punya harta, tapi sengaja hartanya sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dengan ikhlas
- Peneliti : Mengapa anda membagikan harta dengan cara hibah kepada anak?  
Bapak DP : Orang kan beda-beda kadang ada yang serakah ada yang menerima. Kalo dibagi setelah saya meninggal takutnya anak saya ada yang serakah atau ingin menguasai semuanya, jadi lebih baik saya bagi saja mumpung masih hidup. Saya juga ingin bagian itu dirawat bukan malah dijual
- Peneliti : Apakah harta yang dibagikan habis terbagi?  
Ibu SB : Tidak. Yang saya bagikan hanya tanah kosong, masih tersisa rumah ini dan sawah karena untuk kehidupan kami
- Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak?  
Ibu SB : Anak pertama tanah 23 ubin, anak kedua tanah 30 ubin, anak ketiga tanah 25 ubin. Semuanya sudah punya sertifikat nama sendiri-sendiri
- Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah? atas dasar apa?  
Bapak DP : Kami sendiri, biar adil. Adil tidak berarti harus sama besar sama banyak, disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Anak laki-laki itu kan menanggung istri dan anaknya jadi saya kasih lebih banyak dari pada anak perempuan, beda sama anak perempuan kan kalo sudah menikah jadi tanggung jawab suami. Sebenarnya sempat dibicarakan kembali karena anak ketiga laki-laki tapi bagiannya paling sedikit, trus anak ketiga bilang katanya saya sudah ikhlas, jadi ya sudah pembagian itu tidak jadi dirubah
- Peneliti : Kapan hibah harta diberikan kepada anak?  
Ibu SB : Tahun 2023
- Peneliti : Bagaimana respon anak-anak ketika anda memberikan hibah harta?  
Ibu SB : Nurut saja, terutama anak pertama juga tidak meminta tambahan bagian
- Peneliti : Apakah terjadi konflik pada anak yang menerima hibah?  
Ibu SB : Tidak ada
- Peneliti : Apa yang akan anda lakukan jika hibah harta ini justru menciptakan konflik antar saudara?  
Bapak DP : Di dudukkan bersama, lalu dimusyawarahkan ada persoalan apa, kemudian mengambil jalan tengah yang terbaik untuk bersama
- Peneliti : Apakah harapan anda dari hibah ini dari segi hubungan keluarga?  
Ibu SB : Saling merangkul, kalo ada yang kesusahan atau butuh bantuan ya dibantu jangan malah saling bermusuhan

## Lapiran 5

### Hasil Wawancara pelaku hibah Ibu DH pada 5 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Ibu DH : Hibah ya harta tapi dibagi waktu yang punya masih hidup  
Peneliti : Mengapa anda membagikan harta dengan cara hibah kepada anak?  
Ibu DH : Karena memang dua dari anak saya membutuhkan harta tersebut, jadi lebih baik saya bagi  
Peneliti : Apakah harta yang dibagikan habis terbagi?  
Ibu DH : Tidak, Saya masih menyisakan rumah yang saya tempati bersama anak kelima saya yang belum menikah  
Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak?  
Ibu DH : Karena saya tidak punya harta banyak jadi tidak semua anak mendapat bagian. Hanya anak perempuan yang mendapat tanah seluas 3 ubin dan anak keenam mendapat rumah di samping saya, itu pun rumah pemberian dari orang tua saya. Rumah dan tanah itu sudah bersertifikat atas nama anak saya  
Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?  
Ibu DH : Saya sendiri. Keadilan, dalam ini adil menurut saya sesuai kebutuhan. Karena anak perempuan saya sudah menikah namun belum juga mampu membangun rumah untuk tempat tinggal, jadi saya kasih tanah untuk dibangun. Kemudian anak keenam saya meskipun sudah menikah tapi belum punya rumah dan memilih tinggal bersama saya, jadi saya suruh dia tinggal di rumah samping saya yang memang itu bagian saya dari orang tua saya. Kalo anak laki-laki yang lain yang sudah menikah sudah ikut tinggal di lingkungan keluarga istri, juga sudah membangun rumah di sana. Jadi saya rasa saat ini tidak terlalu membutuhkan harta dari saya  
Peneliti : Kapan hibah harta diberikan kepada anak?  
Ibu DH : Tahun 2020  
Peneliti : Bagaimana respon anak-anak ketika anda memberikan hibah harta?  
Ibu DH : Menerima, walaupun ada yang tidak mendapatkan bagian tapi mereka menyadari saudaranya lebih membutuhkan bagian tersebut. Jadi tidak mempermasahkan hal itu  
Peneliti : Apakah terjadi konflik pada anak yang menerima hibah?  
Ibu DH : Tidak  
Peneliti : Apa yang akan anda lakukan jika hibah harta ini justru menciptakan konflik antar saudara?  
Ibu DH : Jika sampai ada yang merasa iri karena tidak mendapat bagian maka akan dibahas bersama, mencari jalan keluar bersama  
Peneliti : Apakah harapan anda dari hibah ini dari segi hubungan keluarga?  
Ibu DH : Tidak ada rasa iri antara anak-anak saya, tetap saling merangkul

## Lampiran 6


### Hasil Wawancara pelaku hibah Bapak GH dan Ibu SA pada 6 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Bapak GH : Ketika seseorang yang masih hidup memiliki harta lalu harta itu diberikan kepada orang lain dengan ikhlas
- Peneliti : Mengapa anda membagikan harta dengan cara hibah kepada anak?  
Bapak GH : Supaya tidak ada pertengkaran masalah harta, kalo di bagi sekarang kan saya jadi bisa memastikan anak anak saya guyub rukun
- Peneliti : Apakah harta yang dibagikan habis terbagi?  
Bapak GH : Tidak. Saya menyisakan rumah yang saya tinggali kemudian nanti akan diberikan kepada anak atau saudara saya yang mau merawat saya dan istri sampai kami meninggal
- Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak?  
Bapak GH : Anak pertama 17 ubin, anak kedua 17 ubin dan anak ketiga 17 ubin
- Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?  
Bapak GH : saya dan istri. Untuk menjaga kerukunan keluarga, agar tetap kompak dan menghindari kecemburuan atau rasa iri di antara anak-anak
- Peneliti : Kapan hibah harta diberikan kepada anak?  
Ibu SA : Tahun 2024
- Peneliti : Bagaimana respon anak-anak ketika anda memberikan hibah harta?  
Ibu SA : Menerima, nurut saja sama keputusan orang tua
- Peneliti : Apakah terjadi konflik pada anak yang menerima hibah?  
Ibu SA : Tidak ada
- Peneliti : Apa yang akan anda lakukan jika hibah harta ini justru menciptakan konflik antar saudara?  
Bapak GH : Anak yang merasa tidak adil diajak duduk bersama, dikasih pemahaman. Kalau misal memang masih belum bisa menerima, semua anak dikumpulkan kemudian dibahas bersama untuk mencari solusi yang terbaik
- Peneliti : Apakah harapan anda dari hibah ini dari segi hubungan keluarga?  
Bapak GH : Tetap akur, saling menjaga dan menghormati

## Lampiran 7

### Hasil Wawancara pelaku hibah Ibu NS pada 6 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Ibu NS : Pembagian harta tapi orangnya masih hidup  
Peneliti : Mengapa anda membagikan harta dengan cara hibah kepada anak?  
Ibu NS : Supaya aman dan tenang  
Peneliti : Apakah harta yang dibagikan habis terbagi?  
Ibu NS : Iya  
Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak?  
Ibu NS : Anak pertama tanah 10 ubin, anak kedua tanah 10 ubin, anak ketiga tanah 11 ubin, anak keempat rumah dan tanah dibawahnya seluas 10 ubin. Soale kan kalo rumah sama tanah ngga bisa dipisah, jadi saya kasihkan sekalian rumah itu
- Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?  
Ibu NS : Suami, biar adil. Meskipun adil berarti tidak harus sama tapi suami saya mengusahakan agar tidak terlalu jauh bedanya
- Peneliti : Kapan hibah harta diberikan kepada anak?  
Ibu NS : Tahun 2012  
Peneliti : Bagaimana respon anak-anak ketika anda memberikan hibah harta?  
Ibu NS : Setuju dan menerima hasil pembagian  
Peneliti : Apakah terjadi konflik pada anak yang menerima hibah?  
Ibu NS : Tidak  
Peneliti : Apa yang akan anda lakukan jika hibah harta ini justru menciptakan konflik antar saudara?  
Ibu NS : Di kumpulkan, dibahas lagi agar bisa saling memahami dan menerima dengan lapang dada
- Peneliti : Apakah harapan anda dari hibah ini dari segi hubungan keluarga?  
Ibu NS : Semoga semua anggota keluarga semakin harmonis



## Lampiran 8

### Hasil Wawancara penerima hibah Ibu ES pada 7 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Ibu ES : Harta yang diberikan orang tua kepada anak saat orang tua masih hidup  
Peneliti : Mengapa orang tua anda membagikan dengan cara hibah?  
Ibu ES : Biar tenang, biar ngga terus menerus memikirkan masalah pembagian harta  
Peneliti : Kapan orang tua anda membagikan hibah harta kepada anda?  
Ibu ES : Tahun 1996  
Peneliti : Bagaimana tanggapan anda ketika menerima informasi hibah harta tersebut?  
Ibu ES : Sangat senang mendapat bagian seluas 50 ubin, bersyukur dan dihargai karena dilibatkan dalam proses pembagian hibah harta oleh orang tua saya  
Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?  
Ibu ES : Orang tua saya. Dengan keadilan agar anak-anaknya tidak ada yang merasa iri disesuaikan juga dengan kebutuhan anak  
Peneliti : Apakah harta orang tua yang dibagikan habis terbagi?  
Ibu ES : Setahu saya iya  
Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak dari orang tua anda?  
Ibu ES : Kakak pertama saya tanah 51 ubin, kakak kedua saya tanah 51 ubin, kakak ketiga saya tanah 51 ubin dan saya mendapat 50 ubin.  
Peneliti : Apakah anda merasa adil dengan pembagian tersebut?  
Ibu ES : Iya, karena kan orang tua pasti sudah mempertimbangkan pembagian ini dengan matang dan juga memperhatikan kebutuhan anak juga  
Peneliti : Apakah anda terlibat dalam proses penentuan pembagian hibah harta? jika iya apa peran anda?  
Ibu ES : Iya, sebagai penerima dan juga saksi  
Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan saudara-saudara yang telah diberi hibah?  
Ibu ES : Seperti biasa, tetap rukun tidak ada yang iri-irisan

## Lampiran 9

### Hasil Wawancara penerima hibah Ibu MU pada 7 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?
- Ibu MU : Hibah itu kalo kedua atau salah satu orang tua masih hidup dan membagikan hartanya kepada anak-anaknya
- Peneliti : Mengapa orang tua anda membagikan dengan cara hibah?
- Ibu MU : Biar ngga ribut, walaupun sebenarnya keluarga kita aman-aman saja, tapi bapak saya takut kalau dibagi setelah bapak dan ibu saya meninggal nanti malah ribut masalah bagian
- Peneliti : Kapan orang tua anda membagikan hibah harta kepada anda?
- Ibu MU : Tahun 2015, ayah saya bilang tanah 10 ubin itu untuk saya, bisa digunakan untuk membangun rumah tinggal untuk saya, suami dan anak saya.
- Peneliti : Bagaimana tanggapan anda ketika menerima informasi hibah harta tersebut?
- Ibu MU : Senang, karena bagian ini sangat membantu saya
- Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?
- Ibu MU : Ibu dan bapak saya.biar adil jadi dibagi sama banyak
- Peneliti : Apakah harta orang tua yang dibagikan habis terbagi?
- Ibu MU : Iya
- Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak dari orang tua anda?
- Ibu MU : saya 10 ubin, adik saya 10 ubin, adik saya yang terakhir juga 10 ubin
- Peneliti : Apakah anda merasa adil dengan pembagian tersebut?
- Ibu MU : Iya, karena tanah 10 ubin ini cukup bagi saya untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal. Dan saya tidak mengharapkan lebih karena memang orang tua saya bukan termasuk orang kaya
- Peneliti : Apakah anda terlibat dalam proses penentuan pembagian hibah harta? jika iya apa peran anda?
- Ibu MU : Iya saya hanya sebagai penerima hibah, tapi untuk hitung-hitungan di tentukan oleh orang tua semuanya
- Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan saudara-saudara yang telah diberi hibah?
- Ibu MU : Seperti biasa, sering komunikasi dan saling menjaga silaturahmi. Sekarang orang tua saya tinggal ibu, dan ibu tinggal bersama saya. Kadang adik adik saya menjenguk ibu, memberikan suport, kadang juga adik-adik saya memberikan saya uang untuk biaya perawatan ibu saya
- Peneliti : Apakah harapan anda terkait hibah harta tersebut terutama dalam hubungan keluarga?
- Ibu MU : Meskipun harta orang tua saya sudah dibagi, tapi semoga tetap kompak menjaga ibu saya, tetap sering menjenguk
- Peneliti : Bagaimana dampak hibah ini terhadap kehidupan anda secara pribadi?
- Ibu MU : Sangat membantu, karena dulu saya tinggal satu rumah dengan ibu dan adik saya yang terakhir. Setelah saya mendapatkan bagian hibah ini saya membangun rumah untuk tempat tinggal saya, suami dan anak saya. Sehingga saya dan adik saya tinggal terpisah dan saya memutuskan membawa ibu untuk tinggal bersama saya, karena adik saya laki-laki kan harus bekerja jadi lebih baik ibu ikut saya saja

## Lampiran 10

### Hasil Wawancara tidak menerima hibah Bapak JN pada 7 Maret 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?
- Bapak JN : Hibah itu ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dan keduanya masih sama-sama hidup
- Peneliti : Mengapa orang tua anda membagikan dengan cara hibah?
- Bapak JN : Sebenarnya saya tidak benar-benar tahu alasannya karena memang saya tidak menerima bagian, tapi katanya si karena kakak perempuan dan adik saya yang terakhir lebih membutuhkan itu
- Peneliti : Kapan orang tua anda membagikan hibah harta kepada anda?
- Bapak JN : Sebenarnya saya tidak menerima bagian seperti kakak saya yang mendapat tanah atau adik saya mendapat rumah. Tapi saya dengar dari kakak perempuan saya ibu saya membagikannya tahun 2020.
- Peneliti : Bagaimana tanggapan anda ketika menerima informasi hibah harta tersebut?
- Bapak JN : Sejujurnya saya terkejut, karena memang tidak ada pembahasan langsung dari orang tua saya mengenai pembagian harta tersebut.
- Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?
- Bapak JN : Ibu saya. Katanya karena memang tinggal kakak perempuan dan adik saya yang terakhir sudah menikah tapi belum punya rumah
- Peneliti : Apakah harta orang tua yang dibagikan habis terbagi?
- Bapak JN : Tidak, masih tersisa rumah yang di pakai ibu saya
- Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak dari orang tua anda?
- Bapak JN : Kami kan 6 bersaudara, tapi yang menerima cuma kakak perempuan saya mendapat tanah 3 ubin, adik terakhir saya rumah luas tanahnya 4,5 ubin, dan 4 lainnya tidak mendapat bagian apa pun termasuk saya
- Peneliti : Apakah anda merasa adil dengan pembagian tersebut?
- Bapak JN : Tidak, meskipun saya sudah memiliki rumah. Tapi itu benar-benar hasil jerih payah saya dan istri sendiri. Memang kami sudah dikasih tanah oleh ibu istri saya seluas 4 ubin itu pun karena tanahnya tidak rata dan tidak cukup untuk membuat rumah, jadi kami membeli tanah lagi 5 ubin kepada kakak ipar saya. Kakak saya sekarang kan suaminya sudah PNS jadi seharusnya kaka saya memikirkan nasib anak lain yang tidak menerima rumah tersebut, rumah yang adik saya gunakan juga itu luasnya 4,5 ubin. Kalo misal mau dibikin adil kakak perempuan saya memberikan uang kepada anak yang tidak menerima bagian. Adik saya juga kalo misal mau disamakan dengan kakak perempuan saya berarti kan tanahnya sisa 1,5 ubin, ya adik saya mengganti tanah itu dengan uang. Memang hartanya masih ada yang disisakan yaitu tanah dan rumah yang ibu saya tinggali, tapi harganya tidak seberapa dan jika dibagi untuk 4 anaknya yang belum mendapat bagian tidak akan sama jumlahnya dengan yang kakak perempuan saya dan adik saya terima.
- Peneliti : Apakah anda terlibat dalam proses penentuan pembagian hibah harta? jika iya apa peran anda?
- Bapak JN : Tidak, itu semua ditentukan oleh ibu saya
- Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan saudara-saudara yang telah diberi hibah?
- Bapak JN : Aman-aman saja. Meskipun sebenarnya itu tidak adil, tapi saya tidak ingin ada keributan jadi saya memilih diam.kalo dikasih syukur, tidak

- juga tidak papa
- Peneliti : Apakah harapan anda terkait hibah harta tersebut terutama dalam hubungan keluarga?
- Bapak JN : Semoga tetap rukun
- Peneliti : Bagaimana dampak hibah ini terhadap kehidupan anda secara pribadi?
- Bapak JN : Tidak memberikan dampak kepada saya, karena memang tidak menerima bagian



## Lampiran 11

### Hasil wawancara penerima hibah Ibu MT pada 14 April 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Ibu MT : Memberikan harta tanpa mengharapkan balasan apa pun  
Peneliti : Mengapa orang tua anda membagikan dengan cara hibah?  
Ibu MT : Supaya tenang, kalo dibagi dulu kan nanti jadi ayem  
Peneliti : Kapan orang tua anda membagikan hibah harta kepada anda?  
Ibu MT : Tahun 2012 lalu  
Peneliti : Bagaimana tanggapan anda ketika menerima informasi hibah harta tersebut?  
Ibu MT : Saya bersyukur. Waktu itu kan saya mau bikin rumah karena dapat bagian hibah saya jadi tidak perlu repot-repot beli tanah  
Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah?atas dasar apa?  
Ibu MT : Ibu saya. Biar adil, walaupun ada beda tapi cuma sedikit  
Peneliti : Apakah harta orang tua yang dibagikan habis terbagi?  
Ibu MT : Iya  
Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak dari orang tua anda?  
Ibu MT : Saya dapat tanah 10 ubin, adik pertama saya tanah 10 ubin, adik kedua saya tanah 11 ubin, adik ketiga saya rumah dan tanah dibawahnya seluas 10 ubin  
Peneliti : Apakah anda merasa adil dengan pembagian tersebut?  
Ibu MT : Iya adil, walaupun tidak sama banyaknya, tapi saya menerima karena perbedaannya cuma sedikit  
Peneliti : Apakah anda terlibat dalam proses penentuan pembagian hibah harta? jika iya apa peran anda?  
Ibu MT : Iya saya sebagai penerima juga saksi karena kan ibu saya waktu membagi itu semua anak dikumpulkan  
Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan saudara-saudara yang telah diberi hibah?  
Ibu MT : Tetap rukun, tidak ada yang saling iri  
Peneliti : Apakah harapan anda terkait hibah harta tersebut terutama dalam hubungan keluarga?  
Ibu MT : Semoga tetap seperti ini, jangan karena perbedaan yang tidak seberapa tapi hubungan saudara jadi rusak  
Peneliti : Bagaimana dampak hibah ini terhadap kehidupan anda secara pribadi?  
Ibu MT : Sangat membantu, jadi saya tidak perlu tanah lagi untuk buat rumah

## Lampiran 12

### Hasil wawancara Ibu MR pada 14 April 2025

- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang hibah?  
Ibu MR : Orang tua membagikan harta waktu masih hidup dengan ikhlas  
Peneliti : Mengapa orang tua anda membagikan dengan cara hibah?  
Ibu MR : Supaya tenang, katanya biar kalo ibu meninggal biar ngga pada rebutan  
Peneliti : Kapan orang tua anda membagikan hibah harta kepada anda?  
Ibu MR : Tahun 2005  
Peneliti : Bagaimana tanggapan anda ketika menerima informasi hibah harta tersebut?  
Ibu MR : Saya bersyukur. Walaupun bagian kak saya lebih banyak tapi saya bersyukur bisa dapat bagian  
Peneliti : Siapa yang menentukan bagian hibah? atas dasar apa?  
Ibu MR : Ibu saya. Biar adil katanya, kalo kakak saya dikasih lebih banyak karena membantu biaya pendidikan saya dan kakak saya yang lain  
Peneliti : Apakah harta orang tua yang dibagikan habis terbagi?  
Ibu MR : Iya  
Peneliti : Berapa bagian yang diterima masing-masing anak dari orang tua anda?  
Ibu MR : kakak pertama tanah 23 ubin, kakak kedua tanah 15 ubin, kakak ketiga tanah 15 ubin, kakak ke empat sawah 15 ubin, dan terakhir saya tanah 10 ubin dan termasuk rumah ini  
Peneliti : Apakah anda merasa adil dengan pembagian tersebut?  
Ibu MR : Awalnya si saya merasa adil, tapi memang beberapa bulan yang lalu saya sempat menyampaikan rasa keberatan saya kenapa kakak pertama saya mendapat bagian tanah seluas 23 ubin, sedangkan saya cuma 10 ubin ya walaupun saya menerima rumah ini juga. Kemudian ibu saya menjelaskan kenapa kakak pertama mendapat bagian paling banyak itu karena kakak pertama saya sudah membantu pendidikan adik-adiknya. Karena saya tidak mau ada keributan jadi saya diam saja dan menerima pembagian ini.  
Peneliti : Apakah anda terlibat dalam proses penentuan pembagian hibah harta? jika iya apa peran anda?  
Ibu MR : Iya saya sebagai penerima  
Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan saudara-saudara yang telah diberi hibah?  
Ibu MR : Tetap rukun dan damai  
Peneliti : Apakah harapan anda terkait hibah harta tersebut terutama dalam hubungan keluarga?  
Ibu MR : Semoga tetap seperti ini  
Peneliti : Bagaimana dampak hibah ini terhadap kehidupan anda secara pribadi?  
Ibu MR : Sangat membantu saya jadi punya rumah dua, yang pertama ini yang saya gunakan dan kedua rumah yang saya dapat dari ibu saya. Rumah pemberian dari ibu saya sekarang ditinggali oleh anak laki-laki saya, selain untuk melatih kemandirian juga untuk menemani neneknya karena ibu saya tidak mau ikut tinggal di rumah yang saya buat.

### Lampiran 13

Hasil wawancara Kepala Desa Purwodadi Bapak Imron Rosadi pada 7 Maret 2025

- Peneliti : Apakah yang anda ketahui tentang hibah?  
Bapak Imron : Sesuatu yang dimiliki orang tua, kemudian dibagikan kepada orang lain ketika pemilik harta masih hidup
- Peneliti : Bagaimana praktik hibah harta orang tua kepada anak?  
Bapak Imron : Kebanyakan memang dibagi dengan cara hibah, bagian antara laki-laki dan perempuan tidak dibuat berbeda seperti perhitungan waris.terkecuali ada sisa bagian yang memang sengaja orang tua sisihkan untuk diberikan kepada salah satu anak karena merawat orang tua saat orang tua sejak sehat hingga meninggal, atau kadang bagian tersebut digunakan oleh anak-anaknya untuk biaya perawatan jenazah dan peringatan seperti 7 harian.
- Peneliti : Apakah anda setuju dengan praktik hibah harta orang tua kepada anak? Atas dasar apa?  
Bapak Imron : Saya si setuju saja selagi itu berdasarkan kesepakatan bersama, karena hibah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama jadi lebih adil, lebih terbuka juga menghindari permusuhan. Menurut saya adil itu disesuaikan tidak selalu harus sama banyak, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Peneliti : Apakah hibah harta orang tua kepada anak dapat menghindari konflik di kemudian hari?  
Bapak Imron : Iya. Menurut saya dengan hibah harta itu sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah. Anak kadang ada yang serakah, jika hartanya dibagikan nunggu orang tua meninggal malah berbahaya kemungkinan menimbulkan perpecahan yang susah dilelai.

Lampiran 14

Dokumentasi

<p>KETERANGAN IBU DH</p> 	<p>KETERANGAN BAPAK GH DAN IBU SA</p> 
<p>KETERANGAN IBU NS</p> 	<p>KETERANGAN IBU ES</p> 
<p>KETERANGAN IBU MU</p> 	<p>KETERANGAN BAPAK JN</p> 
<p>KETERANGAN BAPAK IMRON</p> 	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas diri

Nama Lengkap : Annisa Aulia  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 15 Januari 2002  
Alamat : Purwodadi RT 01 RW 02, Kecamatan  
Kembaran, Kabupaten Banyumas

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : MI Al-Fatah Purwodadi (2014)
2. SMP, Tahun Lulus : MTS Mifathul Huda Pesawahan (2017)
3. SMA/ MA, Tahun Lulus : SMK Miftahul Huda Rawalo (2020)

Purwokerto, 24 Maret 2025



Annisa Aulia  
NIM. 2017302092